



P U T U S A N

Nomor 33 /Pdt.G/2014/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M.TAHIR, BURHANUDDIN, Ny. WAJAMUDI, ARSIH, RUDY MINARYO, WILLY RUDYANTO, SUMARNI, VANY DWI WAHYUNI, ERNI, Ny. SAENAB, SUMARDI, SUPARDI, IKHSAN KOHAN, pihak-pihak yang menempati tanah objek sengketa di watasan RT. 03/06 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERY SAPTOAJI, S.H.,** Advokat, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan:

- 1 **DANDIM 1607 SUMBAWA,** berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk. Deden Safarudin S.H., Mayor Chk. Puji Susanto S.H., M.H, Mayor Inf. Abdul Haris, S.H., M.H, Kapten Chk. M. H. Lucky Nainggolan, S.H., Kapten Chk. Sugito, S.H., Lettu Chk. Achmad Farid, S.H., Lettu Chk. Jasman, SH, Kopka Matram, S.H., M.H., beralamat di Jl. Yos Sudarso Nomor 8 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2 **DANREM 162 WIRABHAKTI,** berkedudukan di Jln. Lingkar Selatan – Kodya Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk. Deden Safarudin S.H., Mayor Chk. Puji Susanto SH M.H., Mayor Inf. Abdul Haris, S.H., M.H, Kapten Chk. M. H. Lucky Nainggolan, S.H., Kapten Chk. Sugito, S.H., Lettu Chk. Achmad Farid, S.H., Lettu Chk. Jasman, S.H., Kopka Matram, S.H. M.H., beralamat di Jl. Yos Sudarso Nomor 8 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2014 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **PANGDAM IX UDAYANA**, berkedudukan di Jln. Udayana Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk. Bambang Tri Haryanto, S.H., Mayor Inf. Abdul Haris, S.H. M.H., Mayor Chk. Allan Hermit P. S.H., Mayor Chk. Deden Safarudin S.H., Mayor Chk. Puji Susanto S.H., M.H., Kapten Chk. Andi D. Setiaji, S.H., Kapten Chk. M. H. Lucky Nainggolan, S.H., Lettu Chk. Achmad Farid, S.H., Lettu Chk. Jasman, S.H., Kopka. Matram, S.H., M.H., beralamat di Jl. Udayana Nomor 1 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2014 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4 **KASAD TNI AD RI**, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk. Rokhmat, S.H., Kolonel Chk. Bambang Tri Haryanto, S.H., Letkol Chk Azhar, S.H., mayor Chk. Heru Eko Budi Susilo, S.H., Mayor Chk. Panjaitan HMT, S.H., Mayor Chk. Deden Safaruddin, S.H., Mayor Chk. Puji Susanto, S.H., Mayor Inf. Abdul Haris, S.H., M.H., Kapten Chk. Andi D. Setiaji, S.H., Kapten Chk. M.H. Lucky Nainggolan, S.H., beralamat di Jl. Supriyadi Nomor 2 Kampung Rambutan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- 5 **PANGLIMA TNI RI**, berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap – Jakarta 13870, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

DAN

- 1 **ABDILLAH**, bertempat tinggal di RT.07, RW.06, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 2 **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa**, berkedudukan di Jl. Garuda Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sayubi, S.H., dan Syamsul Hidayat, S.H., Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 501/SK-52.04/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar pada tanggal 15 Oktober 2014 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2014/PN. Sbw , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang :

Sebidang tanah darat (pekarangan) tempat tinggal dan/atau tempat usaha Para Penggugat seluas = 2.532 M2 yang diakui secara sepihak sebagai hak miliknya dan/atau telah disertifikat secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para tergugat, yang letaknya di watasannya RT.003/006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan saluran air, Jalan. DR. Sutomo dan Koperasi Kodim 1607 Sumbawa
 - Sebelah Timur : dengan tanah Rudy Minaryo dan saluran air;
 - Sebelah Selatan : dengan saluran air dan sungai
 - Sebelah Barat : dengan saluran air dan/atau taman kota
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Sebab-sebab sehingga menjadi Sengketa :

- 1 Bahwa sesungguhnya gugatan atas perkara tanah obyek sengketa ini telah kami ajukan sebelumnya ke pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2014 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Maret 2014 dalam register Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN-SBB;
- 2 Bahwa akan tetapi karena kekurangan pihak yang harus dilibatkan dalam perkaranya, maka Majelis Hakim pemeriksa perkaranya memutuskan dalam putusannya Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN-SBB tanggal 10 September 2014 menyatakan gugatan kami tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
- 3 Bahwa adapun pertimbangan hukumnya adalah karena kami selaku Para Penggugat telah tidak menyertakan orang yang bernama Abdillah sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat dan/atau Tergugat serta Turut Tergugat, karena sebagian bangunan rumah tempat tinggalnya masuk beberapa meter dalam area tanah objek sengketa;
- 4 Bahwa oleh karena itu gugatan atas tanah objek sengketa ini kami ajukan kembali untuk dipersidangkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan materi gugatan yang secara substantive intinya relative sama dengan materi gugatan yang telah kami ajukan terdahulu;
- 5 Bahwa dimana keberadaan tanah objek sengketa awalnya adalah merupakan tanah eks Pasar Surya (pasar kecil) yang telah ditempati oleh Para Penggugat VII s/d XIII sebagai tempatnya berjualan sekaligus sebagai tempat tinggalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara turun temurun sejak tahun 1968 lalu atas seizin pengelola dan/atau penanggung jawab pasarnya waktu itu yang bernama L. Mala;

- 6 Bahwa sedangkan yang sebagiannya lagi yang berupa kios-kios yang menghadap ke jalan Dr. Sutomo ditempati dan/atau dikuasai oleh Para Penggugat I s/d VI berdasarkan proses ganti rugi dan/atau jual belinnya dari beberapa pihak yang telah menempati dan/atau memiliki sebelumnya;
- 7 Bahwa adapun jumlah bangunan-bangunan rumah dan kios yang ada diatas tanah objek sengketa saat ini adalah sebanyak 17 rumah dan kios yaitu : 1. Rumah M.Tahir, 2. Rumah Burhanuddin, 3. Rumah/kios Bu Wajamuddin, 4. Kios Rudy Winaryo, 5. Kios Arsi, 6. Kios Rudy Minaryo, 7. Kios Willy Rudyanto, 8. Kios Sumarni, 9. Koperasi Kodim 1607/Sbw, 10. Garasi Rudy Minaryo, 11. Rumahnya Vanny Dwi Wahyuni, 12. Rumah Ny. Zaenab, 13. Rumah Sumardi, 14. Rumah Erni, 15. Rumah Supardi, 16. Rumah Ikhsan Kohan, 17. Rumah Abdillah;
- 8 Bahwa sebelumnya keberadaan lokasi tanah eks Pasar Surya (Pasar Kecil) dulunya cukup luas, karena sebelum mencapai sungai diselaahi dulu oleh kebun-kebun pisang dan/atau sayuran milik warga Kelurahan Pekat dan/atau warga Kelurahan Samapuin, namun dalam perjalanan waktu tanah Kebun milik warga Kelurahan Pekat dan/atau warga Kelurahan Samapuin musnah oleh bencana alam, yaitu tergerus oleh arus banjir yang sering terjadi setiap tahunnya;
- 9 Bahwa abrasi yang terjadi setiap tahunnya kemudian mencapai dan /atau mengenai sebagian lokasi tanah eks pasar kecil, sehingga dilokasi tersebut tidak difungsikan lagi sebagai pasar, tetapi para Penggugat VII s/d XIII tetap menempati lokasi eks tanah pasar kecil tersebut walaupun keadaanya sangat memprihatinkan;
- 10 Bahwa melihat kondisinya yang sudah sedemikian kritis, karena abrasi yang terjadi telah mendekati badan jalan Negara dan/atau tempat tinggal Para Penggugat, maka pada sekitar pertengahan tahun 1970-an lokasi tanah eks Pasar kecil tersebut direklamasi oleh pemerintah RI dengan dibuatkan tanggul-tanggul pengamanannya yang berupa bronjong-bronjong disepanjang sempadan sungainya guna menghindari abrasi yang akan terjadi secara berkelanjutan;
- 11 Bahwa setelah itu para Penggugat kemudian melakukan pemerataannya dengan timbunan batu-batu dan/atau tanah-tanah yang materialnnya berasal dari endapan sedimentasi sungainya, sehingga keberadaannya tanah objek sengketa menjadi seperti sekarang ini yang telah ditempati oleh Para Penggugat secara turun temurun dan/atau secara terus menerus selama lebih dari 30 tahun



lamannya dengan tanpa ada pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya;

- 12 Bahwa pada sekitar tahun 2002 Para Penggugat secara bersama-sama pernah mengusulkan pensertifikatan atas tanah objek sengketa ketika adanya program pensertifikatan tanah secara kolektif (prona) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, namun karena keberadaan tanah objek sengketa masih termasuk dalam kawasan sempadan sungai, maka pensertifikatannya tidak dapat dilakukan;
- 13 Bahwa sejak saat itu eksistensi Para Penggugat diatas tanah objek sengketa mulai terusik oleh adanya pengakuan hak dari Tergugat I (para Tergugat) dan secara sepihak mengakui status hak tanah objek sengketa adalah merupakan tanah miliknya yang berasal dari tanah eks KNIL (Polisi di zaman colonial Belanda) yang telah dikuasainya sejak tahun 1950 lalu, padahal tanah dan/atau bangunan yang dikuasainya hanyalah seluas 1 are belaka yang dibangun Koperasi Kodim 1607/Sbw diatasnya;
- 14 Bahwa kemudian Tergugat I (Para Tergugat) setiap tahunnya mengundang Para Penggugat ke Makodim 1607/Sbw, guna mengintimidasi dan/atau memerintahkan Para Penggugat agar membayar sewa atas tanah-tanah yang ditempatinya setiap tahun dengan nilai sewa yang ditetapkannya. Bila Penggugat tidak mengindahkan perintahnya akan diusir secara paksa dari lokasi tanah objek sengketa ;
- 15 Bahwa karena tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) secara terus menerus, maka ketakutannya dengan sangat terpaksa Para Penggugat membayar sewa atas rumah dan kiosnya setiap tahun kepada Tergugat I, padahal setiap tahunnya Para Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara sebagaimana yang ditetapkan didalam SPPT-nya;
- 16 Bahwa selain dari itu Tergugat I (Para Tergugat) melarang Para Penggugat melakukan pengembangan atas bangunan rumah dan/atau kios-kios yang ditempatinya, dan/atau pemagaran atas tanah pekarangannya, serta memaksa Para Penggugat mengakui tanah objek sengketa sebagai tanah milik Para Tergugat dalam suatu surat pernyataan yang telah dibuatnya;
- 17 Bahwa keterpaksaan Para Penggugat tersebut adalah merupakan wujud dari ketidakberdayaannya untuk melawan perlakuan Tergugat I (Para Tergugat) terhadap dirinya, karena bila diusir dari tanah objek sengketa, sebagian dari mereka tidak tahu harus tinggal dimana dan ketakutan Para Penggugat tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat I (para Tergugat) untuk dapat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistematis menekan dan/atau memaksa Para Penggugat untuk mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya;

- 18 Bahwa pengakuan hak Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa sesungguhnya tidak mendasar dan merupakan suatu hal yang sangat naif sekali sifatnya, sebab dengan telah diundngkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 pada hakekatnya mengakhiri berlakunya Peraturan peraturan hukum tanah kolonial, dan juga mengakhiri dualisme atau pluralism hukum tanah Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-ndang Pokok agrarian ini, maka seluruh tanah dikuasai langsung oleh Negara;
- 19 Bahwa ketika hal tersebut Para Penggugat kemukakan kepada Tergugat I (Para Tergugat) tidak pernah sama sekalipun didengar (digubris) dan Terguga I (Para Tergugat) tetap bersikukuh mengakui tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang berasal dari tanah KNIL sehingga sewaktu-waktu tetap akan melakukan pengosongan terhadap tanah objek sengketa, dengan alasan akan digunakan untuk membangun perumahan/Mess TNI-AD;
- 20 Bahwa menghadapi situasi itu maka Para Penggugat kemudian membawa persoalannya ke DPRD Kabupaten Sumbawa dan oleh Ketua dan/atau Ketua Komisi I DPRD KabupatenSumbawa pada waktu itu berjanji akan mengupayakan penyelesaiannya dengan pihak Tergugat I dan menganjurkan kepada Para Penggugat untuk tetap tenang mendiami tanah objek sengketa, karena akan dilakukan pengkajian dalam mencari solusinya dengan melibatkan semua Dinas/institusi terkait yang berkompeten;
- 21 Bahwa namun sampai pada tahun 2006 formulasi penyelesaian masalahnya tidak jelas, sehingga ketika Tergugat I (Para Tergugat) secara sepihak melakukan pensertifikatan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2006 kembali mempertanyakan penyelesaian masalahnya ke DPRD KabupatenSumbawa sekaligus mengadukan pensertifikatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas tanah objek sengketa, hasilnya tetap mengambang dalam ketidakjelasan;
- 22 Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Para Penggugat kembali mendatangi DPRD KabupatenSumbawa guna meminta perlindungan hukum atas tidakan pengosongan dan/atau pengusiran para Penggugat dari tanah objek sengketa yang akan dilakukan oleh Tergugat I (Para tergugat) karena menganggap legalitas Hak Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa tidak jelas ;



- 23 Bahwa pada kesempatan itu pula para Penggugat melaporkan rekayasa sistematis yang telah dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) dalam melakukan pensertifikatan tanah objek sengketa, karena pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) adalah suatu upaya sistematis untuk memudahkannya dalam melepaskan ikatan benang merah Para Penggugat dari tanah objek sengketa dan/atau untuk melepaskan dualisme kepemilikannya, mengingat sewaktu tanah objek sengketa masih berfungsi sebagai pasar kecil, otoritas pengelolaannya berada dalam penguasaan pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa;
- 24 Bahwa sinyalemen tersebut terindikasi dari hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ke Badan pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, yang menemukan dokumen-dokumen tanah yang mengungkapkan suatu kenyataan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pensertifikatan yang dilakukan Tergugat I (Para Tergugat) terhadap tanah objek sengketa;
- 25 Bahwa adapun indikasi kejanggalannya Nampak jelas terlihat didalam warkah tanahnya, yakni pada dokumen-dokumen Permohonan haknya tertanggal 19-08-2005 dan/atau Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 Mei 2005 serta surat pernyataan No. 01/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 ;
- 26 Bahwa didalam permohonan haknya, bidang tanah yang dimohonkan pensertifikatannya oleh Tergugat I (Para Tergugat) adalah terhadap bidang tanah seluas 4.200 M2 yang terletak di watasannya Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Sementara letak tanah objek sengketa adalah di watasannya Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan luasnya sesuai dengan surat ukurnya adalah 2.532 M2;
- 27 Bahwa kemudian permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) terhadap tanah objek sengketa adalah Permohonan hak milik, sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006. Memberikan izin hak pakai kepada Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa;
- 28 Bahwa selanjutnya didalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadiknya) Kop surat dan/atau stempelnya menggunakan kop surat dan stempel Kelurahan Brang Bara serta Lurah yang menandatangani bernama Dahlan Yasin sementara orang yang bernama Dahlan Yasin tidak pernah



menjadi Lurah dikelurahan Brang Bara melainkan adalah Lurah di Kelurahan Pekat waktu itu;

- 29 Bahwa selain dari itu di dalam surat pernyataan Tergugat I (Para Tergugat) menyatakan telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1950 lalu, padahal sesungguhnya Tergugat I (Para Tergugat) hanya memiliki sebuah kios untuk koperasinya semata tetapi tidak pernah sama sekali menguasainya dan/ atau memiliki tanah objek sengketa secara menyeluruh, karena para Penggugat telah menempati dan/atau menguasainya tanah objek sengketa tempat tinggalnya dan/atau tempat usahanya selama lebih dari 30 tahun lamanya secara terus menerus sampai dengan saat ini;
- 30 Bahwa fakta-fakta hukum tersebut mengindikasikan suatu kenyataan diman legalitas formil hak kepemilikan dan atau hak pakai Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa adalah suatu hal yang tidak sah dan harus batal demi hukum karena dalam pengajuan permohonan haknya sesuai dengan yang terlampir didalam warkah tanahnya mengandung banyak kejanggalan, sehingga permohonan hak dan/atau penerbitannya atas tanah objek sengketa sesungguhnya adalah berdasarkan pada suatu itikad buruk (dwang dwaling embedrok);
- 31 Bahwa begitu pula halnya dengan Keputusan Turut Tergugat yang telah memberikan izin hak pakai kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan pemberian izin hak pakai nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006 dan/atau dalam menerbitkan sertifikat hak pakai No. 9 tahun 2006 atas tanah objek sengketa, menurut hemat kami Para Penggugat adalah suatu keputusan yang mengandung cacat formil dan/atau cacat materil;
- 32 Bahwa hal tersebut kami selaku Para Penggugat mengungkapkannya demikian karena dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Turut Tergugat telah keliru mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, karena keputusannya tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang terkandung didalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997;
- 33 Bahwa oleh karena itu merujuk kepada kenyataan tersebut diatas, semestinya Para Penggugat selaku pihak-pihak yang telah menempati dan/atau menguasai tanah objek sengketa selama ini, adalah merupakan pihak-pihak yang sepatutnya untuk diberikan legitimasi hak milik dan/atau hak pakai atas tanah objek sengketa sebatas yang ditempati dan/atau dikuasainya oleh Negara



sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dan/atau PP No. 24 tahun 1997;

- 34 Bahwa namun demikian segala bentuk kejelasan yang para Penggugat harapkan dari hasil rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan yang diagendakan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa hingga saat ini belum mampu memberikan solusi ataupun rekomendasi apapun atas permasalahan yang telah para penggugat adukan, karena terbentur oleh ketidakhadiran Para Tergugat (Tergugat I) maupun sekda dan/atau asisten pemerintahan sebagai pemegang kebijakan, sehingga persoalan hukum tentang status kepemilikan atas tanah objek sengketa jadi mengambang;
- 35 Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuan terakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa pada tanggal 15 januari 2013 tidak juga menghasilkan solusi dan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehingga hal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasi yang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepada Tergugat I (para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasi terhadap diri Para Penggugat;
- 36 Bahwa hal tersebut indikasi sangat jelas sebagaimana yang terurai didalam materi Surat Tergugat I (Para Tergugat) Nomor : B/64/II/2014 tanggal 4 february 2014 perihal : pengosongan lahan Kodim 1607-Sumbawa di Karang Cemes kelurahan Pekat, dan memberikan batas-waktu kepada Para Penggugat mengosongkan tanah objek sengketa sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
- 37 Bahwa menghadapi situasi tersebut beberapa upaya pendekatan telah Para Penggugat lakukan dalam mencari solusi penyelesaian masalahnya, namun tidak membuahkan hasil yang positif, dan Tergugat I (Para Tergugat) tetap bersikukuh akan melakukan pengosongan atas tanah objek sengketa dengan tanpa memberikan opsi-opsi dan/atau kompensasi tertentu sebagai solusinya;
- 38 Bahwa dengan demikian tentunya tidak ada jalan lain lagi bagi para Penggugat selain dengan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar guna dapat memberikan suatu pertimbangan hukum dan/atau penerapan hukum yang jelas dan pasti dalam putusannya terhadap status hukum Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa yang diakui sebagai hak miliknya yang berasal dari tanah eks KNIL sesuai dengan ketentuan hukumnya dan rasa keadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami selaku Para Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenaan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan pengakuan hak dan/atau perintah pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa dari pendudukan Para Penggugat adalah suatu hal yang tidak sah, karena status kepemilikan dan/atau hak pakainya atas tanah objek sengketa mengandung cacat hukum;
- Menetapkan pendudukan Para Penggugat atas tanah objek sengketa sah menurut hukum karena telah menempatnya selama lebih dari 30 tahun lamanya dan/atau karena berdasarkan suatu proses jual beli sesuai dengan ketentuan hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan pengakuan hak Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa sebagai hak miliknya yang berasal dari tanah eks Knil yang telah dikuasainya sejak tahun 1950 adalah suatu hal yang tidak beralasan sama sekali karena tidak jelas dasar hukumnya;
- 3 Menyatakan permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa berdasarkan surat permohonan haknya tanggal 19-08-2005 dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 27 Mei 2005. Adalah suatu hal yang tidak sah karena mengandung cacat hukum karena permohonan hak yang dilakukan berdasarkan suatu itikad buruk (dwang dwaling end bedrok) ;
- 4 Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum penerbitan sertifikat hak pakai No. 09 tahun 2006 an. Tergugat I terhadap tanah objek sengketa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006, karena penerbitannya telah tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997;
- 5 Menyatakan batal dan/atau tidak sah menurut hukum segala bentuk pengakuan dan /atau perintah pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa karena tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum yang jelas;
- 6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I (Para Tergugat) melakukan verzet, banding maupun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan Para Penggugat adalah merupakan pihak-pihak yang berhak atas tanah objek sengketa karena telah menempati dan/atau menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari 30 tahun lamanya baik secara terus menerus dan/atau secara turun temurun serta berdasarkan jual beli kepada pihak-pihak yang telah menduduki/menempati sebelumnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat II, masing-masing menghadap Kuasanya Hukumnya, sedangkan Tergugat V dan Turut Tergugat I walaupun telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. NUR SALAM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 24 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut.

Bahwa Gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat secara hukum adalah bukan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa. Hal ini karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah asset TNI yang sudah bersertifikat Hak Pakai No. 09 Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Propinsi NTB, Surat Ukur No. 130/Pekat/2006 seluas 2.532 M2 NIB : 23.04.08.02.00123 yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN NTB No. SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta sudah tercatat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atau Barang Milik Negara (BMN) ; -----

Oleh karena itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan TUN dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa. Oleh karenanya seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

2. Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap (Plurium Litis Concorcium).

a. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat secara hukum adalah kurang pihak/tidak lengkap. Hal ini nampak jelas dalam gugatan para Penggugat yang tidak mengikutsertakan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan sebagai para Tergugat karena perlu dipahami bahwa keduanya berkedudukan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Vide Yurisprudensi MARI Nomor : 437/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor : 177/K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976. Jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pdt.G/2014/PN-SBB tanggal 10 September 2014 ; -----

3. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan tidak sempurna/tidak jelas/tidak berdasar).

a. Bahwa setelah mencermati surat gugatan para Penggugat, maka selanjutnya ditemukan fakta hukum bahwa gugatan para Penggugat disusun dan diajukan dalam pemahaman yang sama sekali tidak memadai baik hakekat permasalahan maupun syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan yang diajukan cenderung "asal-asalan" dalam muatan yang serba "kabur" (Obscuur libel) ;-----

b. Bahwa hal mana tampak dalam surat gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa "para Penggugat menguasai obyek sengketa berdasarkan proses ganti rugi dan/atau jual beli dari beberapa pihak yang telah menempati dan/atau memiliki sebelumnya", tetapi para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan sebagai beberapa pihak yang menempati dan/atau memiliki sebelumnya tersebut, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi Kabur (Obscuur



Libel), dan tidak memenuhi persyaratan formal sebuah gugatan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4 Para Penggugat bukan pihak yang berkapasitas untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat bukan pihak yang berhak atas obyek gugatan, sehingga tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan para Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil yang menegaskan secara jelas dan pasti alas hak para Penggugat atas obyek yang disengketakan. Oleh karena itu gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). -----

-----Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini para Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutuskan

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONPENSI.

- a Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas secara mutalis mutandis berlaku pula pada bagian pokok perkara ini ;-----
- b Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil dalam gugatan yang dikemukakan para Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para Tergugat ;-----
- c Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat dalam posita 5 dan 6 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa pernyataan para Penggugat yang menyatakan telah menempati tanah obyek sengketa secara turun temurun sejak tahun



1968 atas ijin pengelola atas nama Sdr. L. Mala telah mengundang pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin para Penggugat menyatakan dirinya telah menempati obyek sengketa secara turun temurun bila keadaan tersebut dimulai pada tahun 1968? Bagaimanakah posisi dan kedudukan hukum keadaan tanah pada tahun 1967 dan pada tahun-tahun sebelumnya?. Selanjutnya terbentang pula pertanyaan, bahwa jikalau para Penggugat menempati obyek sengketa atas ijin pengelola an. Sdr. L. Mala, lalu bagaimana mungkin para Penggugat dapat menyatakan suatu hak atas obyek sengketa tersebut? Para Penggugat juga tidak mampu memaparkan siapa Sdr. L. Mala tersebut, apa kapasitas, kedudukan dan kewenangannya terhadap tanah tersebut, dan bukti kepemilikan apa yang dimiliki sehingga L. Mala dapat memberi ijin kepada para Penggugat untuk menempati tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;-----

Bahwa apabila para Penggugat telah dengan lantang menyatakan bahwa para Penggugat telah menempati tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1968, mengapa pula para Penggugat masih memerlukan ijin dari seseorang yang bernama Sdr. L. Mala? Hal ini jelas terdapat inkonsistensi atau suatu hal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya di dalam gugatan para Penggugat sendiri ;---

Selanjutnya pula kami berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan para Penggugat dalam kronologis kepemilikan tanah tersebut adalah mengada-ada dimana para Penggugat cenderung berhalusinasi untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi hak atau kewenangannya. Dengan demikian maka sudah sewajarnya apabila gugatan para Penggugat harus ditolak dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya ;-----

d Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam posita merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya. Oleh karenanya untuk memperjelas dan mempertegas serta mengungkapkan suatu fakta hukum yang sesungguhnya, khususnya untuk membuka kembali pemahaman dan pemikiran para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat tepat apabila para Tergugat mengungkapkan suatu fakta hukum yang sesungguhnya sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- 1 Bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim oleh para Penggugat awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah asrama Kodim 1607/Sumbawa dikenal dengan ASRAMA LAMA yang hanya terpisahkan oleh adanya Jalan DR. Sutomo. Tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan/pengalihan penguasaan dari Eks KNIL (Tentara Kolonial Belanda) sejak tahun 1950. Kemudian dikuasai dan diduduki oleh Resmob (sekarang Brimob Polri) yang pada saat itu bertugas di Kab. Sumbawa, karena Resmob ditarik ke Mataram, maka tanah tersebut kemudian diserahkan kepada TNI AD cq. Kodim 1607/Sbw. Namun demikian satuan TNI AD. Cq Kodim 1067/Sumbawa hanya menempati tanah yang ada dilokasi asrama lama saja, sedangkan tanah obyek sengketa pada saat itu masih digunakan sebagai gudang penyimpanan alat perlengkapan dan pakaian dinas Resmob Polri serta sebagai tempat hunian atau tempat tinggal sejumlah Purnawirawan Resmob (antara lain Pak Ramelan, Lenok Bau, Abe Danu, Ole Pade, dan Yulius), sedangkan sebagiannya lagi masih berupa kebun pisang ;-----
- 2 Bahwa selanjutnya pada tahun 1962 Alm. Markhaban (Purn. TNI AD) merupakan suami dari An. Ny. Saenab (Penggugat X) orang tua dari An. Sumardi (Penggugat XI) dan An. Ny. Wajamudi (Penggugat III) serta nenek dari An. Erni (Penggugat IX) bersama Sdr. M. Tukul (Purn TNI AD) dan Sdr. M. Sapi'i (Purn TNI AD) orang tua dari Penggugat XII An. Supardi mengajukan permohonan pinjam pakai lahan obyek sengketa kepada pejabat Dandim 1607/Sbw saat itu, dan atas pertimbangan kemanusiaan dan mengingat yang memohon tersebut adalah para Purnawirawan TNI AD serta belum memiliki rumah/tempat tinggal, maka pejabat Dandim saat itu mengizinkan alm Markhaban (Purn TNI AD), Sdr. M. Tukul (Purn TNI AD) dan Sdr. M. Sapi'i (Purn TNI AD) untuk mendirikan tempat tinggal sementara dilahan kosong milik TNI tersebut dengan ketentuan bila sewaktu-waktu TNI AD membutuhkannya, maka mereka sanggup dan bersedia untuk menyerahkan kembali kepada TNI AD c.q. Kodim 1607/Sumbawa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa kemudian pada tahun 1965, setelah satuan TNI AD Banteng Merah selesai melaksanakan tugas Operasi Militer di wilayah Sulawesi, selanjutnya satuan TNI AD Banteng Merah mendapat perintah untuk melaksanakan tugas di wilayah Sumbawa. Bersamaan dengan itu, maka di sebagian lokasi obyek sengketa didirikanlah Mess Kodim 1607/Sumbawa, yang sekarang telah dialihfungsikan sebagai Koperasi Kodim 1607/ Sumbawa, sedangkan beberapa Purnawirawan Resmob Polri yang pada saat itu masih menempati lahan obyek sengketa diberikan tanah pengganti di wilayah Krato Kabupaten Sumbawa. Pada saat yang sama, pejabat Dandim 1607/Sumbawa juga menyewakan sebagian obyek sengketa yang masih kosong kepada Alm. Toke Hidung Merah alias Wameng dan Sdr. H.A. Azis untuk mendirikan kios dan kantor PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Cabang Sumbawa sebagai Organisasi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;-----
- 4 Bahwa selanjutnya pada tahun 1978, Sdr H.A. Aziz, menjual sepetak toko (bukan tanah) kepada A.n. Rudy Minaryo (Penggugat V) dan oleh yang bersangkutan dijual kembali kepada Sdr. Willy Rudianto (Penggugat VI) alias Toke Sayonara, sedangkan eks bangunan kantor PWRI cabang Sumbawa dijual kepada Koperasi Taqwa Sumbawa pada Tahun 2002 ;-----

BAHWA SEGALA PERBUATAN JUAL BELI YANG
DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS
TANAH MILIK KODIM 1607/SUMBAWA cq TNI MERUPAKAN
PERBUATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM DAN
DILAKUKAN TANPA SEIJIN DAN SEPENGETAHUAN DARI PIHAK
KODIM 1607/SUMBAWA cq TNI ;-----

- 5 Bahwa keberadaan pasar kecil sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat seperti terurai pada surat gugatan angka 5 hanyalah sebuah pasar tradisional di lokasi tanah milik para Tergugat yang belum tertata dengan baik sebagai tempat terjadinya transaksi jual – beli bagi warga penghuni kompleks asrama Kodim 1607/Sumbawa dan sekitarnya, mengingat pada saat itu pasar sketeng belum berfungsi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Sdr L. Mala sebagai pengurus PWRI untuk mendapatkan pemasukan/penghasilan organisasi PWRI cabang Sumbawa setelah mendapat ijin dari Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan ;-----



6 Bahwa kemudian mulai pada tahun 1981, bersamaan dengan mulai berfungsinya pasar sketeng dan tidak diaktifkannya lagi pasar kecil di lahan obyek sengketa, maka beberapa purnawirawan Kodim 1607/Sbw dan warga sipil di sekitar tanah obyek sengketa (Karang Cemes) tersebut mengajukan permohonan kepada Dandim 1607/Sbw untuk menyewa tanah obyek sengketa dan membangun rumah semi permanen di atasnya. Bahwa untuk rumah semi permanen yang dibangun oleh Sersan Mayor Edi M.Z (Purn) digantikan Sersan Kepala M. Amin (Purn) dan seorang sipil bernama M. Tahir juga turut membangun rumah semi permanen di lokasi tersebut, dengan perjanjian bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Kodim 1607/Sumbawa, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan tanpa menuntut ganti rugi apapun;

7 Bahwa pada tahun 2002 secara diam-diam para Penggugat mencoba mengajukan pensertifikatan di atas tanah obyek sengketa namun ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI Cq Kodim 1607/Sumbawa ;---

Bahwa perbuatan para Penggugat yang secara diam-diam telah mengajukan permohonan hak di atas tanah obyek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilandasi oleh suatu itikad buruk untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang tidak pernah menjadi hak dari para Penggugat.-----

8 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005, Dandim 1607/Sbw yang dijabat oleh Letkol Czi Gunawan Pakki untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia mengajukan permohonan Hak kepada Kepala Kanwil BPN Prop. NTB atas tanah seluas 2.532 M² yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. NTB. Selanjutnya Kepala Kanwil BPN Prop. NTB menerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia di atas tanah obyek sengketa ;-----

9 Bahwa setelah mengetahui telah diterbitkannya Hak Pakai atas nama TNI di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2006, para Penggugat berupaya mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, namun ditanggapi oleh DPRD Kabupaten Sumbawa bahwa persoalan tersebut bukanlah persoalan politik yang menjadi ranahnya DPRD Kabupaten Sumbawa melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persoalan hukum yang menjadi kewenangan absolut lembaga peradilan, dan status tanah obyek sengketa sudah jelas merupakan tanah milik TNI AD Cq. Kodim 1607/Sbw sedangkan status para Penggugat hanyalah pinjam pakai dan/atau sewa ;-----

10 Bahwa pengajuan permohonan Sertifikat untuk tanah obyek sengketa oleh Pihak Kodim 1607/Sumbawa di wilayah Kelurahan Brang Bara akan tetapi ketika diadakan penelitian dan pengukuran dari Pihak BPN Sumbawa diketahui bahwa lokasi tanah tersebut berada di wilayah Kelurahan Pekat dan hal tersebut tidak menjadikan masalah sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 09/Kel.Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. NTB An. TNI, NIB : 23.04.08.02.00123 M² ;-----

11 Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 telah diadakan pertemuan antara para Penggugat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat II), Sekda Kabupaten Sumbawa, Kabag Asset Daerah Pemda Kabupaten Sumbawa dan Kodim 1607/Sbw yang pada pokoknya memutuskan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sbw ;-----

12 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Tergugat I telah mengundang para Penggugat ke kantor Tergugat I untuk membahas hasil keputusan rapat di DPRD Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Desember 2013 yang telah memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sbw, dan pada saat itu para Penggugat pun mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sumbawa, bahkan para Penggugat meminta perpanjangan masa sewa dengan perjanjian para Penggugat sanggup untuk mengosongkan lahan obyek sengketa bila sewaktu-waktu pihak Kodim 1607/Sbw memerlukannya.-----

a Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita angka 8, 9, 10 dan 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :-----

1 Bahwa tidak difungsikannya eks pasar kecil bukan dikarenakan musnah tergerus arus sungai dan/atau banjir yang sering terjadi setiap tahunnya melainkan dikarenakan telah dibangunnya pasar Sketeng, maka dengan sendirinya pasar kecil tidak difungsikan lagi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara otomatis pindah ke pasar Sketeng, sehingga penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa dikembalikan kepada para Tergugat selaku pemiliknya yang sah. Sedangkan keberadaan para Penggugat selama ini adalah berdasarkan sewa-menyewa, bukan penguasaan gratis. Jadi sangat tidak benar kalau para Penggugat mendalilkan tanpa ada pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya ;-----

1 Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa seolah-olah merupakan hasil pemerataan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan timbunan batu-batu dan/atau tanah-tanah yang materialnya berasal dari endapan sedimentasi sungainya adalah TIDAK BENAR, namun yang benar adalah tanah obyek sengketa milik para Tergugat yang hilang karena tergerus banjir hanyalah sebesar 1.668 M² dari luas semula sebesar 4.200 M² hingga yang tersisa sekarang masih seluas 2.532 M². sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 30 / TPT /2005 tanggal 19 Agustus 2005 serta Surat Pernyataan Selisih Luas tanggal 3 Agustus 2005 ;-----

2 Bahwa karenanya demikian, maka sangat tepat apabila para Tergugat kembali menegaskan bahwa sejak tahun 1950, setelah adanya penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda (KNIL) kepada Pemerintah RI, Saat itu pula terhadap tanah obyek sengketa dengan luas 2.532 M² yang terletak di Kel.Pekat Kec.Sumbawa. Kab. Sumbawa. Prop. NTB telah ditempati dan atau dikuasai TNI AD yang secara hukum sudah dimohonkan haknya kepada instansi yang berwenang dan telah diterbitkan tanda bukti hak berupa SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 09/KEL. PEKAT, KEC. SUMBAWA. KAB. SUMBAWA. PROP. NTB, AN. TENTARA NASIONAL INDONESIA, NIB : 23.04.08.02.00123 SELUAS 2.532 M². Oleh karenanya tanah tersebut bukanlah berstatus tanah Negara bebas melainkan tanah Negara yang dikuasai oleh pihak TNI. AD. ;-----

f Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

1 Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan telah menempati tanah obyek sengketa secara turun temurun dan/atau secara terus menerus selama 30 tahun lamanya dengan tanpa ada pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya



merupakan dalil yang keliru. Bagaimana mungkin para Penggugat dapat mengakui telah menempati tanah obyek sengketa selama lebih dari 30 tahun tanpa ada pihak-pihak yang mengklaim dan/atau mengakuinya??? Padahal fakta hukumnya sejak tahun 1962 Alm. Purn. TNI AD Markhaban (Suami dari Penggugat X, Ny. Saenab, orang tua dari Penggugat XI Sdr. Sumardi dan Penggugat III Sdri. Wajamudi serta Nenek dari Penggugat IX Sdri. Erni) TELAH MEMINJAM tanah obyek sengketa kepada para Tergugat. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin tanah obyek sengketa ditempati secara turun temurun oleh para Penggugat di klaim sebagai tanah waris dan/atau tanah miliknya para Penggugat??? ;-----

2 Bahwa dalil para Penggugat tersebut semakin terbantahkan karena faktanya sejak tahun 1965 pejabat Dandim 1607/Sumbawa pada saat itu TELAH MENYEWAKAN sebagian dari tanah yang kosong dari tanah obyek sengketa kepada Alm. Toke Hidung Merah alias Wameng dan Sdr. H. A. Azis untuk didirikan kios dan kantor PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) cabang Sumbawa ;-----

3 Bahwa dengan demikian kedudukan para Penggugat BUKANLAH PIHAK YANG MENGUASAI TANAH OBYEK SENGKETA, MELAINKAN SEBAGAI PIHAK PEMINJAM (SEJAK TAHUN 1962) DAN PENYEWA (SEJAK TAHUN 1965) SAMPAI DENGAN SEKARANG. Hal ini menunjukkan bahwa posita angka 11 surat gugatan para Penggugat adalah suatu kebohongan belaka serta harus ditolak dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya ;-----

g Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 12 merupakan dalil yang justru menunjukkan kedudukan para Penggugat bukan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa. Perlu dijelaskan bahwa dalam penerbitan sertifikat baik perorangan, Badan Hukum maupun asset milik pemerintah telah dilakukan penelitian sedemikian rupa atas tanah yang diajukan permohonan hal tersebut baik secara administrasi dan secara teknis data fisik maupun data yuridis, dan juga apa yang dilakukan oleh turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa) telah melalui prosedur, mekanisme serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah sesuai dengan Azas-Azas kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, telah benar, obyektif, konkrit dan final. Dengan demikian bahwa penerbitan Hak Pakai No. 09/2006 seluas 2.532 M² atas nama Tentara Nasional Indonesia yang terletak di kelurahan Pekat, Kec. Sumbawa,



Prov. Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

h Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 13 merupakan dalil yang justru menunjukkan ketidakpahaman atau ketidaktengertiannya. Bagaimana mungkin para Penggugat merasa terusik, kalau halnya tanah obyek sengketa itu merupakan tanah milik pihak Kodim 1607/Sumbawa. Justru para Tergugat menanyakan kembali bagaimana para Penggugat mendapat alas hak atas tanah tersebut??? Kalau yang dikuasai hanyalah seluas = 1 are saja. Bahwa tenggang/rentang waktu selama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Pakai No. 09/2006 adalah sudah cukup lama dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 dinyatakan dengan tegas bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatannya ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut” ;-----

i Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 14, 15, dan 16 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan akan kami tanggapi sebagai berikut :-----

1 Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan angka 14 yang menyatakan “Tergugat I (para Tergugat) setiap tahun mengundang para Penggugat ke Makodim 1607/Sbw untuk diintimidasi dan/atau agar membayar sewa atas tanah yang ditempatinya...dst. Bila para Penggugat tidak mengindahkan perintahnya akan diusir secara paksa dari lokasi tanah obyek sengketa” merupakan dalil PEMUTARBALIKAN FAKTA DAN PEMFITNAHAN BELAKA. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;-----

2 Bahwa perlu dijelaskan, secara logika dalil tersebut adalah tidak masuk akal, BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT I MENGUNDANG PARA PENGGUGAT KEMUDIAN DIINTIMIDASI DAN DIPAKSA MEMBAYAR SEWA PADAHAL FAKTANYA PARA TERGUGAT SENDIRI SEBAGAI PENYEWAWA SEPAKAT MEMBUAT SURAT PERJANJIAN MENEMPATI/



Tergugat I MENGINGATKAN/MENSOMASI, BUKAN MENGINTIMIDASI/ MEMAKSA para Penggugat sebagai bentuk klaim dari para Tergugat melalui Tergugat I atas kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa ;-----

k Bahwa ternyata nampak dalam dalil posita gugatan angka 19 s.d. 22 para Penggugat “ TANPA DASAR DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI SERTA TANPA PERSETUJUAN TNI AD CQ. KODIM 1607/SUMBAWA “ telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah obyek sengketa yang nyata-nyata adalah milik para Tergugat. Atas dasar fakta hukum adanya upaya untuk memiliki tanah obyek sengketa antara lain mengundang petugas ukur Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yang ternyata ditolak oleh petugas tersebut karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI AD serta upaya mengadukan status kepemilikan tanah obyek sengketa ke DPRD Kab. Sumbawa ;-----

l Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 23 s.d. 30 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dalil-dalil tersebut hanya BERSIFAT TUDUHAN SEMATA, tanpa ada dasar dan bukti hukum yang sah. Di samping itu dalil-dalil tersebut haruslah diuraikan dalam gugatan SENKETA TATA USAHA NEGARA/TUN. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya wajib dikesampingkan ;-----

m Bahwa permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I secara hukum telah dilakukan atas dasar data/bukti-bukti yang sah dan berdasar hukum serta adanya fakta yuridis tentang bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa yang diklaim oleh para Penggugat sebagai milik Pemda sementara Pemda Kabupaten Sumbawa sendiri telah membantah obyek sengketa sebagai asset pemda dan sebaliknya Pemda Kabupaten Sumbawa telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai tanah milik TNI. Dari data dan fakta yuridis tersebut telah diproses berdasarkan aspek yuridis maupun telah melalui prosedur administrasi yang berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan dan/atau tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat melalui Tergugat I sudah tepat dan benar serta atas dasar kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;-----

n Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat II dalam rangka memproses permohonan pensertifikatan yang diajukan dan atau dilakukan oleh Tergugat I



telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan secara hukum telah dilakukan atas dasar aspek yuridis dan telah melalui prosedur administrasi yang sudah tepat dan benar serta telah berdasar aturan hukum yang berlaku, In casu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian pemberian hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No.09 atas nama TENTARA NASIONAL INDONESIA secara hukum sudah tepat dan benar, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku ;-----

- o Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya dalil Para Penggugat pada posita angka 1 s.d. 38 demi hukum harus ditolak ;-----
- p Bahwa dalil para Penggugat seluruhnya merupakan dalil tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti secara hukum bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat. Secara hukum dalil-dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat merupakan dalil dan tuntutan “ isapan jempol ” belaka ;-----

Hal ini disebabkan dalil dan tuntutan tersebut secara hukum tidak berada dalam kualitas yuridis yang patut dipertimbangkan setelah terpatahkannya dalil-dalil posita sebagaimana terurai di atas. Dengan tidak terbuktinya para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknya menurut hukum terhadap tuntutan para Penggugat dalam Provisi dan Pokok Perkara demi hukum harus ditolak ;

-----Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, jelaslah secara hukum bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, yang karenanya sangat beralasan bagi para Tergugat I, II, III dan IV untuk mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI :-----



- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

1 DALAM REKONPENSİ

Bahwa telah terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwasannya gugatan para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah tidak berdasar dan tidak beralasan serta telah merugikan para Tergugat Kompensi, maka bersama ini pula para Tergugat Kompensi yang selanjutnya disebut para Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai berikut :---

- a Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para Penggugat Rekonpensi dalam Kompensi di atas, secara mutatis mutandis berlaku dan diulang seluruhnya dalam Rekonpensi ini ;-----
- b Bahwa tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi yang diklaim oleh para Tergugat Rekonpensi awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah asrama Kodim 1607/Sumbawa, dikenal dengan asrama lama, yang hanya terpisahkan oleh adanya Jalan DR. Sutomo, adalah tanah peninggalan/pengalihan penguasaan dari Eks KNIL (Tentara Kolonial Belanda), sejak tahun 1950 kemudian dikuasai dan diduduki oleh Resmob (sekarang Brimob Polri) yang pada saat itu bertugas di Kab. Sumbawa, kemudian tanah obyek sengketa diserahkan kepada TNI-AD cq. Kodim 1607/Sbw, akan tetapi satuan TNI-AD. Cq Kodim 1067/Sumbawa hanya menempati tanah yang ada dilokasi asrama lama saja, **SEDANGKAN TANAH OBYEK SENGKETA PADA SAAT ITU MASIH DIGUNAKAN SEBAGAI GUDANG PENYIMPANAN ALAT PERLENGKAPAN DAN PAKAIAN DINAS RESMOB POLRI, SERTA SEBAGAI TEMPAT HUNIAN ATAU TEMPAT TINGGAL SEJUMLAH PURNAWIRAWAN RESMOB SEPERTI PAK RAMELAN, LENOK BAU, ABE DANU, OLE PADE, DAN YULIUS, SEDANGKAN SEBAHAGIANNYA**



LAGI MASIH BERUPA KEBUN
PISANG ;-----

c Bahwa kemudian pada tahun 1962, Alm. Purn. TNI-AD Markhaban, (suami dari Penggugat X, NY. Saenab, orang tua dari Penggugat XI Sumardi dan Penggugat III, NY. Wajamudi serta Nenek dari Penggugat IX Erni), Purnawirawan TNI-AD. M. Tukul, Purnawirawan TNI-AD. M. Sapi, I (orang tua dari Penggugat XII Supardi), mengajukan permohonan pinjam pakai lahan obyek sengketa kepada Pejabat Dandim 1607/Sumbawa saat itu, dan atas pertimbangan kemanusiaan, mengingat yang bermohon tersebut adalah Purnawirawan TNI-AD dan belum memiliki rumah/tempat tinggal, maka Pejabat Dandim saat itu mengizinkan alm Purnawirawan TNI-AD. Markhaban, Purnawirawan TNI-AD. M. Tukul, dan Purnawirawan TNI-AD. M. Sapi, I, untuk mendirikan tempat tinggal sementara dilahan kosong milik TNI tersebut dengan perjanjian sewaktu-waktu TNI membutuhkannya, maka Purnawirawan Markhaban, Purnawirawan M. Tukul, dan Purnawirawan M. Sapi, I, sanggup dan bersedia untuk menyerahkannya kembali kepada TNI c.q. Kodim 1607/Sumbawa ;-----

d Bahwa kemudian pada tahun 1965, bersamaan dengan datangnya satuan TNI-AD Banteng Merah yang selesai melaksanakan tugas Operasi Militer di wilayah Sulawesi, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan tugas di wilayah Sumbawa, maka di lokasi obyek sengketa didirikanlah Mess Kodim 1607/Sumbawa, yang sekarang telah dialihfungsikan sebagai Koperasi Kodim 1607/Sumbawa, sedangkan beberapa Purnawirawan Resmob Polri yang pada saat itu masih menempati lahan obyek sengketa diberikan tanah pengganti di Wilayah Krato Kabupaten Sumbawa. Pada saat yang sama, Pejabat Dandim 1607/Sumbawa juga menyewakan sebagian obyek sengketa yang masih kosong kepada Alm. Toke Hidung Merah alias Wameng dan Sdr. H.A. Azis untuk mendirikan kios dan kantor PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia Cabang Sumbawa (Organisasi



Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) ;-----

e Bahwa kemudian pada tahun 1978, Sdr H.A. Aziz, MENJUAL SEBUAH BANGUNAN TOKO/KIOS (BUKAN TANAH) KEPADA PENGGUGAT V RUDY MINARYO, SEDANGKAN ALM. TOKE HIDUNG MERAH MENJUAL SEBUAH BANGUNAN KIOS (BUKAN TANAH) TERSEBUT KEPADA SDR. WILLY RUDIANTO ALIAS TOKE SAYONARA, DAN EKS BANGUNAN KANTOR PWRI CABANG SUMBAWA DIJUAL KE KOPERASI TAQWA SUMBAWA PADA TAHUN 2002 ;-----

f Bahwa untuk mengakomodir warga penghuni kompleks asrama Kodim 1607/Sumbawa dan sekitarnya untuk bertransaksi jual beli, maka berdirilah pasar tradisional di lokasi tanah milik para Tergugat yang belum tertata dengan baik, mengingat pada saat itu pasar sketeng belum berfungsi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Sdr L. Mala sebagai pengurus PWRI untuk mendapatkan pemasukan/penghasilan organisasi PWRI cabang Sumbawa setelah berkoordinasi dengan Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan ;-

g Bahwa kemudian mulai pada tahun 1981, bersamaan dengan mulai berfungsinya pasar sketeng dan tidak diaktifkannya lagi pasar kecil di lahan obyek sengketa, maka beberapa purnawirawan Kodim 1607/Sumbawa dan warga sipil di sekitar tanah obyek sengketa (Karang Cemes) tersebut mengajukan permohonan kepada Dandim 1607/Sumbawa untuk menyewa tanah obyek sengketa tersebut dan membangun rumah semi permanen di atasnya karena belum memiliki rumah pribadi yang antara lain Sersan Mayor Purnawirawan Edi M.Z (digantikan Sersan Kepala Purnawirawan M. Amin) dan warga sipil atas nama M. Tahir, maka diijinkanlah untuk menempati lahan milik para Tergugat yang masih kosong, dengan perjanjian bila sewaktu-waktu dibutuhkan harus dikembalikan lagi kepada Kodim 1607/Sumbawa selaku pemilik lahan ;-----



h Bahwa pada tahun 2002 secara diam-diam para Tergugat Rekonpensi mencoba mengajukan pensertifikatan di atas tanah obyek sengketa namun ditolak secara mentah-mentah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa karena tanah obyek sengketa adalah milik TNI Cq Kodim 1607/Sumbawa ;-----

i Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005, Dandim 1607/Sumbawa yang dijabat oleh Letkol Czi Gunawan Pakki untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia mengajukan permohonan Hak kepada Kepala Kanwil BPN Prop. NTB atas tanah seluas 2.532 M² yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. NTB. Kemudian setelah melalui prosedur penelitian fisik maupun yuridis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kanwil BPN Prop. NTB menerbitkan SK No.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia di atas Tanah obyek sengketa ;-----

j Bahwa setelah mengetahui telah diterbitkannya Hak Pakai atas nama TNI di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2006, para Tergugat Rekonpensi berupaya mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, namun ditanggapi oleh DPRD Kabupaten Sumbawa bahwa persolan tersebut bukanlah persoalan politik yang menjadi ranahnya DPRD Kabupaten Sumbawa melainkan merupakan pesoalan hukum yang menjadi kewenangan absolut lembaga peradilan, dan status tanah obyek sengketa sudah jelas merupakan tanah milik TNI AD Cq. Kodim 1607/Sumbawa sedangkan status para Tergugat Rekonpensi hanyalah pinjam pakai dan atau sewa ;-----

k Bahwa dengan diadukannya oleh para Tergugat Rekonpensi tentang telah diterbitkannya sertifikat Hak Pakai atas nama TNI di atas tanah obyek sengketa ke DPRD Kabupaten Sumbawa



pada tahun 2006, berarti pada saat itu para Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa secara hukum adalah milik TNI/para Penggugat Rekonpensi, maka seharusnya pada saat itu para Tergugat Rekonpensi menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai atas nama TNI kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi para Tergugat Rekonpensi justru baru pada saat permohonan gugatan perkara a quo dengan salah satu Petitumnya yang berbunyi Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 09/Kel. Pekat atas Nama TNI ke Pengadilan Negeri Sumbawa, dimana hak para Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai tersebut telah gugur karena melampaui batas waktu sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

l Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 telah diadakan pertemuan antara para Tergugat Rekonpensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa (Turut Tergugat II), Sekda Kabupaten Sumbawa, Kabag Asset Daerah Pemda Kabupaten Sumbawa dan Kodim 1607/Sumbawa yang pada pokoknya memutuskan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sumbawa ;-----

m Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat Rekonpensi telah mengundang para Tergugat Rekonpensi untuk membahas hasil keputusan rapat di DPRD Kabupaten Sumbawa, dan pada saat itu para Tergugat Rekonpensipun mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Kodim 1607/Sumbawa, bahkan para Tergugat Rekonpensi meminta perpanjangan masa sewa dengan perjanjian para Tergugat Rekonpensi sanggup dan bersedia untuk mengosongkan lahan obyek sengketa bila sewaktu-waktu pihak Kodim 1607/Sumbawa memerlukannya ;-----

n Bahwa upaya musyawarah dan beberapa pertemuan pihak para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Rekonpensi tidak bersikap



koperatif dan bahkan justru berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki tanah obyek sengketa milik para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, terbukti dengan adanya gugatan ke pengadilan oleh para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo merupakan dalil yang tidak terbantahkan ;-----

- o Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang sejak tahun 1965 SEBAGAI PENYEWA/PEMINJAM tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi terbukti secara hukum telah menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekonpensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekonpensi sebagai milik para Penggugat Rekonpensi menunjukkan adanya unsur suatu perbuatan aktif maupun pasif Perbuatan Melawan Hukum yaitu para Tergugat Rekonpensi telah terbukti Tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan berdasarkan kewajibannya sebagai Penyewa/Peminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUH Perdata “Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama sebagai bapak rumah yang baik dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan” ;-----
- p Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi sesuai fakta telah menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekonpensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekonpensi sebagai milik para Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Penyewa. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;-----
- q Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi sesuai fakta dengan sengaja menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat



Rekonpensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekonpensi sebagai milik para Penggugat Rekonpensi telah memenuhi unsur kesalahan Perbuatan Melawan

Hukum ;-----

r Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi sesuai fakta dengan sengaja menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya (dhi. Para Penggugat Rekonpensi) serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh para Tergugat Rekonpensi sebagai milik para Penggugat Rekonpensi menunjukkan fakta hukum adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil ;-----

s Bahwa dengan demikian fakta hukum telah terbukti secara sah dan tak terbantahkan para Tergugat Rekonpensi telah bersalah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan para Penggugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karenanya para Tergugat Rekonpensi atau siapa yang saja yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan-bangunan tersebut agar diserahkan kembali dalam keadaan bebas hunian/penguasaan baik orang maupun barang kepada para Penggugat Rekonpensi dengan segera dan seketika pada saat putusan perkara ini dilaksanakan dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;-----

t Bahwa secara hukum perbuatan para para Tergugat Rekonpensi menjual dan atau menyewakan kepada pihak ketiga tanah obyek sengketa tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya/para Penggugat Rekonpensi dengan berupaya untuk memilikinya secara hukum telah terkatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini tentunya telah mendatangkan kerugian yang diderita para



Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun immateriil ;-----

u Bahwa kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil sangat dirasakan oleh para Peggugat Rekonpensi sejak tahun 1992 yang telah menguntungkan para Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum yang seharusnya keuntungan tersebut dapat dinikmati oleh para Peggugat Rekonpensi untuk kepentingan TNI Cq. Kodim 1607/Sumbawa ;-----

v Bahwa apabila tanah obyek sengketa tersebut disewakan/kerjasamakan/pemanfaatan asset oleh para Tergugat Rekonpensi tentunya akan mendatangkan keuntungan, namun hal tersebut justru menguntungkan para Tergugat Rekonpensi. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita para Peggugat Rekonpensi apabila diperhitungkan sebagai berikut :-----

Materiil :

a) Sewa/Kerjasama/Pemanfaatan asset kepada pihak ketiga perbulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Untuk selama 1 tahun = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

b) Jumlah penerimaan Sewa/Kerjasama/Pemanfaatan asset sejak tahun 2005 s.d. 2014 = Rp. 2.400.000,- x 9 tahun = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

c) Total penerimaan Sewa/Kerjasama/Pemanfaatan asset dari para Tergugat Rekonpensi yang menempati tanah obyek sengketa milik para Peggugat Rekonpensi sejumlah 15 KK : Rp. 21.600.000,- x 15 KK = Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;-----

Dengan demikian kerugian yang diderita Para Peggugat Rekonpensi selama 9 tahun atas perbuatan para Tergugat Rekonpensi (15 KK) adalah sebesar : Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;-----

Dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi tentunya telah mengakibatkan tercemarnya nama



baik para Penggugat Rekonpensi di lingkungan TNI, demikian pula citra TNI. di mata warga masyarakat/publik jika diperhitungkan kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

w Bahwa demi menjamin agar Tuntutan para Penggugat Rekonpensi tidak menjadi illusoir dan adanya kekhawatiran yang sangat beralasan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, para Tergugat Rekonpensi akan memindahtangankan/mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum terhadap tanah a quo usaha-usaha yang dijalankan di atas tanah dan bangunan milik para Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, para Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumbawa melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi NTB sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat hak Pakai No.09 tanggal 27 Pebruari 2006 An. TENTARA NASIONAL INDONESIA seluas 2.532 M² ;-----

x Bahwa para Penggugat Rekonpensi sangat mengkhawatirkan adanya itikad buruk dari para Tergugat Rekonpensi untuk tidak melaksanakan putusan perkara ini secara baik-baik dengan sukarela. Oleh karenanya mohon kiranya para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan ini yakni pada saat putusan dilaksanakan dan/atau putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan terus diperhitungkan hingga putusan ini benar-benar dilaksanakan dengan sempurna ;-----

y Bahwa gugatan Rekonpensi ini secara hukum telah diajukan berdasarkan bukti-bukti sah dan otentik sesuai ketentuan pasal 180 (1) RBG dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, maka



para Penggugat Rekonpensi mohon kiranya perkara ini diputus dan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;-----

-----Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutuskan

DALAM REKONPENSI :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat Rekonpensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;-----
- 3 Menyatakan obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai No. 09/Kel. Pekat Kec. Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Tentara Nasional Indonesia seluas 2.532 M² adalah sah milik para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi ;-----
- 4 Menyatakan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah menguasai obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara tidak sah dan melawan hukum ;-----
- 5 Menyatakan segala perbuatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah sah dan berdasar hukum ;-----
- 6 Menyatakan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi terlepas dari segala gugatan perbuatan melawan hukum ;-----
- 7 Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah obyek sengketa berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi NTB sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat hak Pakai No. 09 tanggal 27 Pebruari 2006 An.TENTARA NASIONAL INDONESIA seluas 2.532 M² ;-----
- 8 Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi yang telah menyewakan dan atau menjual serta berusaha



secara diam-diam melakukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9 Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi untuk segera mengosongkan dan/atau segera menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para Penggugat Rekonpensi ;---

10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan banding, kasasi maupun verzet ;-----

11 Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi yang terletak di di Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi NTB untuk diserahkan kembali kepada para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bebas atau kosong tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada para Penggugat Rekonpensi dan jika perlu dengan bantuan Keamanan Negara (Polisi) ;-----

12 Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa kecuali yang diakui secara tegas dan nyata, Turut Tergugat II menolak segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;
- 2 Bahwa segala apa yang Penggugat sampaikan dalam jawaban sepanjang inherent dengan pokok perkara ini, mohon kiranya mutatis mutandis diberlakukan juga jawaban dibawah ini;
- 3 Bahwa dalam penerbitan sertifikat baik perorangan, Badan hukum maupun asset milik pemerintah telah dilakukan penelitian sedemikian rupa atas tanah yang



diajukan permohonan hak tersebut baik secara administrasi dan secara teknis data fisik maupun data yuridis, dan juga apa yang dilakukan Turut Tergugat II telah melalui prosedur, mekanisme serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan azas-azas kebijakan pemerintah;

- 4 Bahwa tanah obyek aquo adalah tanah Negara yang dikuasai Pemohon sejak tahun 1950 yang berasal dari tanah eks KNIL, sehingga sesuai dengan Surat Pernyataan Komandan Distrik Militer 1607 Sumbawa/TNI AD tanggal 27 Mei 2005, yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik, dan dari sejak pengajuan permohonan, pelaksanaan pengukuran, sampai dengan penerbitan sertifikat hak pakai 09/2006, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maupun sanggahan-sanggahan, maka secara hukum penerbitan sertifikat hak pakai No. 09/2006 dapat dipertahankan kepastian hukumnya;
- 5 Bahwa tenggang/rentang waktu selama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak pakai no. 09 tahun 2006 adalah sudah cukup lama dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 dengan tegas dinyatakan bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatannya ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- a Bahwa apa yang Turut Tergugat II sampaikan dalam eksepsi sepanjang inherent dengan pokok perkara ini, mohon kiranya mutatis muntadis diberlakukan juga jawaban dibawah ini;
- b Bahwa apa yang dilakukan Turut Tergugat II adalah untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah dalam upaya memenuhi azas-azas umum Pemerintahan yang baik
- c Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat hak pakai no. 9 Desa Pekat atas nama Tentara Nasional Indonesia tahun 2006 telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan azas-azas dan kebijakan pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keputusan Turut Tergugat II tersebut telah benar obyektif, konkrit dan final, sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya dan sepatutnya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini dimohon kiranya Bapak Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah benar dan beralasan serta dapat diterima;

B Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 3 Dan apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Januari 2015 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan Duplik tanggal 22 Januari 2015 serta Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Dupliknya tanggal 22 Januari 2015, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah dicocokkan dengan aslinya:

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan jual beli tertanggal 25 Mei 2002;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy kwitansi untuk pembayaran untuk mengurus perolehan hak atas toko dan tanah ex Kantor PWRI. Cabang Sumbawa, sehubungan telah dilakukan jual beli atas tanah tersebut tanggal 25 Mei 2002;
- 3 Bukti P-3 ; Foto copy kwitansi pembayaran ganti rugi atas bangunan di kompleks pasar surya Kampung Pekat tertanggal 22 Juni 1984 sejumlah Rp. 450.000,-
- 4 Bukti P-4 ; Foto copy surat keterangan jual beli tertanggal 18 Maret 1978;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti P-5 ; Foto copy kwitansi untuk pembayaran sebuah petak toko terletak di pasar Surya Kota Sumbawa tertanggal 18 Maret 1978 sejumlah Rp. 200.000,- ;
- 6 Bukti P-6 ; Foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor : 52.04.080.008.006-0008.0 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama wajib pajak Pak Tukul;
- 7 Bukti P-7 ; Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 nomor : 52.04.080.008.006-0009.0/96-01 tertanggal 1 Maret 1996 atas nama wajib pajak Saenab/Markaban;
- 8 Bukti P-8 ; Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 nomor : 52.04.080.008.006-0009.0 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama wajib pajak Markaban;
- 9 Bukti P-9 ; Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 nomor : 52.04.080.008.006-0155.0 tertanggal 1 Maret 2009 atas nama wajib pajak Ikhsan
- 10 Bukti P-10 ; Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 nomor : 52.04.080.008.006-0155.0 tertanggal 1 Pebruari 2010 atas nama wajib pajak Ikhsan;
- 11 Bukti P-11 ; Foto Pasar Surya Sumbawa Besar;
- 12 Bukti P-12 ; foto copy warkah tanah obyek sengketa tertanggal 17 Pebruari 2006;
- 13 Bukti P-13 ; Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2031;
- 14 Bukti P-14 ; Foto copy surat pengosongan lahan kodim 1607/Sbw di karang Cemes Kelurahan Pekat Nomor : B/64/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014;
- 15 Bukti P-15 ; Foto copy koran Gaung Sumbawa tanggal 7 Nopember 2012 halaman 14;
- 16 Bukti P-16 ; Foto copy koran gaung Sumbawa tanggal 18 Desember 2012 halaman 14;
- 17 Bukti P-17 ; Foto copy koran Gaung Sumbawa tanggal 15 Januari 2013 halaman 1 dan 14;
- 18 Bukti P-18 ; Foto copy koran gaung Sumbawa tanggal 5 Desember 2013 halaman 1 dan 19;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi yaitu : Saksi MAKAWARU, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AMIN MS, saksi MAS'UN, saksi MOHAMMAD NAWAWI MALIK, saksi RIDWAN BALIANTO, saksi LUKMAN HAKIM, saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi MAKAWARU ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu masalah tanah yang terletak di pasar kecil, kampung Pekat di Jl.Dr. Sutomo;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2 are lebih;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : dengan jalan
 - Sebelah Selatan : dengan sungai
 - Sebelah Timur : dengan jalan kecil dekat Toko Rudi Winaryo
 - Sebelah Barat: dengan tanah kosong tui baru
 - Bahwa sekitar tahun 1950 ada rumah-rumah ditanah sengketa, antara lain rumah Dara Pitu, tapi sekarang saksi tidak tahu rumah-rumah siapa saja yang ada ditanah sengketa;
 - Bahwa sekitar tahun 1950 tanah tersebut merupakan tanah kosong dan menjadi tempat pembuangan sampah bagi orang di kampung Pekat;
 - Bahwas karena tanah sengketa dekat dengan sungai dan setiap tahunnya terkena banjir maka tanah tersebut abrasi atau longsor
 - Bahwa sekitar tahun 1968 dibangun pasar yang diberi nama pasar surya atau pasar ode di tanah tersebut yang didirikan oleh demung Mala, dimana saat itu luas pasar sekitar 6 x 3 meter;
 - Bahwa setelah adanya pasar besar di Seketeng, maka pasar Ode tadi tidak aktif dan akhirnya tanah tersebut menjadi tempat tinggalnya Tukul (Pensiunan TNI. dan Pak Markaban;
 - Bahwa demung Mala bertugas sejak tahun 1968 sampai beliau meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada TNI yang menguasai tanah sengketa, TNI berada diasrama diseborang jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas tanah Negara adalah pemerintah;

2. Saksi M. AMIN MS;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 1950-an tanah sengketa masih berupa kebun dan ada 4 (empat) rumah yaitu rumah Ore Pade, Julius, Ramlan dan rumah Yulius Abidano;
- Bahwa pekerjaan Ore Pade dan Pak Ramlan adalah sebagai Polisi jaman dulu, sedangkan Yulius dan Yohanes sebagai pekerja biasa;
- Bahwa sekitar tahun 1964 dilokasi tanah sengketa pernah didirikan pasar seluas kurang lebih 10 x 5 meter yang didirikan oleh camat / Demung yang bernama Pak Mala;
- Bahwa setelah dibangun pasar orang-orang yang tinggal ditengah sengketa tersebut dipindahkan ke Desa Kerato;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tentara KNIL tinggal disitu;
- Bahwa tanah sengketa dulu jauh dari jalan Raya tetapi karena sering ada banjir maka dibuat Beronjong oleh pemerintah pada tahun 1964;
- Bahwa yang pernah tinggal di tanah sengketa adalah Ore Pade, Ramlan dan Julius dimana Ore Pade dan Ramlan merupakan pensiunan polisi;

3. Saksi MAS'UN.;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, dengan luas sekitar 26 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : dengan jalan raya Dr. Sutomo;
 - Sebelah Selatan : dengan perkampungan
 - Sebelah Timur : dengan toko Bumi jaya dan Sritama;
 - Sebelah Barat : dengan sungai/kali, jalan negara



- Bahwa saksi mengetahui di lokasi tanah sengketa pernah ada pasar kecil namanya pasar surya karena letaknya yang dekat dengan kampung surya;
- Bahwa saksi tinggal di kampung surya bakti sejak tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal di kampung surya bakti saksi sudah melihat ada yang tinggal di tanah tersebut yaitu Tukul, Marzuki, Sugimin, Mardi, Ikhsan, Burhanuddin Sapi'i dan Tahir, sebagian besar adalah pensiunan TNI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada orang TNI bisa tinggal ditempat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa rumah rumah yang ditempati para Purnawirawan kebanyakan terbuat dari dinding bamboo atau gedeg sifatnya tidak permanen;
- Bahwa tanah tersebut ada dibangun bronjong sebanyak 2 kali oleh pemerintah untuk penangkal banjir yaitu sekitar tahun 1980 dan tahun 1990 dan oleh yang menempati tanah tersebut diperuntukan / tempat untuk membuang sampah;
- Bahwa tanah sengketa sudah disertifikat pada tahun 2006 oleh Kodim Sumbawa;
- Bahwa sejak tahun 2000 -an orang yang tinggal di tanah tersebut menyewa dari Kodim, tapi saksi tidak tahu alasannya;

4 Saksi MOHAMMAD NAWAWI MALIK;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan saluran air/ jalan
 - Sebelah Selatan : dengan kali / sungai
 - Sebelah Timur : dengan Rudi Manopo
 - Sebelah barat : dengan parit
- Bahwa setahu saksi yang pernah tinggal di tanah sengketa adalah Ramlan;
- Bahwa dulunya tanah sengketa adalah bekas pasar kecil /ode, saksi sering kesitu untuk bertemu Mertua saksi;
- Sebelum ada pasar dulunya ada kebun yang ditanami pohon pisang dan sayuran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya aktifitas TNI. di tanah sengketa



- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1946 ada KNIL yang tinggal di asrama dan sekitarnya termasuk tinggal di tanah sengketa sekarang;
- Bahwa ditanah sengketa ada salah satu kios pernah dijual belikan dari H. Abdul Aziz kepada Sdr. Rudy Minaryo namun yang dijual belikan hanya kiosnya saja bukan meliputi tanahnya;

5. Saksi RIDWAN BALIANTO

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu permasalahan tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan luas 25 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan jalan Dr. Sutomo
 - Sebelah Selatan : dengan sungai
 - Sebelah Timur : dengan jalan
 - Sebelah barat : dengan selokan
- Bahwa saksi sekitar tahun 1975 pernah tinggal di asrama Kodim saat itu saksi berumur 16 tahun jaraknya sekitar 200 M dari tanah sengketa dan saksi adalah anak dari PNS. yang bekerja sebagai karyawan Kodim;
- Bahwa yang pernah tinggal di tanah sengketa adalah Ali Markum, Wahab dan Tahir;
- Bahwa ditanah sengketa dulunya pernah ada yang tinggal pensiunan TNI;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1990 ada koperasi di lokasi tanah sengketa yang dikelola oleh Kodim dimana nama koperasi tersebut adalah Prikopat (Primair Kodim);
- Bahwa ditanah sengketa sekitar tahun 1980 dulu ada pasar kecil sering disebut pasar Surya;
- Bahwa ditanah sengketa dulu pernah dibronjong oleh Pemda karena tanahnya semakin sempit kena Abrasi diakibatkan oleh Banjir;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya aktifitas KNIL di tanah sengketa karena saksi pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa terhadap tanah sengketa katanya sekarang sudah bersertifikat atas nama Kodim 1607;



- Bahwa pada tahun 2003 saksi pernah mengurus SPPT. ke kelurahan Pekat atas suruhan Burhanuddin namun ditolak;

6 Saksi LUKMAN HAKIM

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo seluas 200 meter;
- Bahwa saksi tinggal di kampung Pekat sejak tahun 1968 saat itu tanah sengketa berupa kebun pisang;
- Bahwa yang pernah tinggal di tanah sengketa adalah Om Bali Pade, Dara Pitu dan Ramlan;
- Bahwa pada tahun 1960- an ditanah sengketa didirikan pasar Surya yang di bangun oleh mantan Camat / Demung yang bernama Lalu Mala;
- Bahwa dalam aktifitas pasar Surya ada penarikan Retribusi pasar kepada pedagang dan disetorkan kepala Lalu Mala;
- Bahwa ada kios-kios H. Abdul Azis, kios Hidung Merah dan kios Abdul Wahab di tanah sengketa;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang jika Pak Mala punya tanah di tanah sengketa yang kemudian dijual pada Tukul dan dibangun rumah semi permanen;
- Bahwa ada pensiunan tentara yang pernah tinggal di lokasi tanah sengketa yang bernama Ramlan;
- Bahwa diatas tanah sengketa pernah dibangun koperasi milik Kodim dibangun bareng adanya pasar kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada aktifitas ABRI ditanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang lebih dulu dibangun adalah kios-kios baru kemudian dibangun Koperasi;

7 Saksi DAHLAN YASIN

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : dengan jalan Raya Dr. Sutomo



- Sebelah selatan : dengan kali
- Sebelah Timur : dengan Pemukiman karang Cemes atau kampung surya bakti
- Sebelah Barat dengan wilayah Brang Bara ada parit;
- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di kampung Pekat dari tahun 2003 sampai 2005, dan saksi tinggal di kampung Pekat sejak tahun 1983;
- Bahwa ditanah sengketa pernah tinggal orang yang bernama Dara Pitu, juga tinggal pensiunan Angkatan Darat yang bernama Pak Sapi'i, pak Tukul dan Pak Markaban dimana rumah mereka merupakan rumah semi permanen;
- Bahwa jarak dari jalan ke sungai kurang lebih 50 meter pada waktu itu tapi karena ada banjir maka tanah berkurang karena abrasi dan sama pemerintah dibuatkan bronjong;
- Bahwa ditanah sengketa sekitar tahun 1970- an pernah dibangun pasar yang bernama pasar kecil atau pasar surya oleh Lalu Mala pensiunan Demung/Camat yang minta ijin ke Kodim Sumbawa;
- Bahwa saat saksi menjadi lurah pernah datang Muhammad dari Kodim Sumbawa membawa sporadik yang sudah diisi untuk saksi tanda tangani, dan kemudian sporadik tersebut saksi tanda tangani;
- Bahwa kemudian sporadik tersebut dibawa ke kantor pertanahan dan diumumkan lewat media massa;
- Bahwa saat pengajuan sporadik diatas tanah sengketa sudah ada sekitar 10 rumah dengan kios-kios dan yang menempati rumah-rumah tersebut adalah pensiunan tentara;
- Bahwa saat disodorkan sporadik, saksi tidak teliti membacanya karena sudah diisi sebelumnya;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Lurah Pekat, secara administrasi kepemilikan tanah obyek sengketa oleh TNI AD saksi tidak tahu, karena saksi belum pernah melihat dokumennya;
- Bahwa ditanah sengketa pernah ada koperasi yaitu koperasi Angkatan Darat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran tanah sengketa oleh petugas;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan para saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) surat bukti yang di beri tanda T.I-IV.1 sampai dengan T.I-IV.27 yaitu :

- 1Bukti T.I-IV.1 : Foto Copy Sertifikat hak pakai Nomor : 09 tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Pemegang hak Tentara Nasional Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2Bukti T.I-IV.2 : Foto Copy dari foto copy surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/05/1/10/HP/62/2006 tentang pemberian hak pakai atas nama Tentara Nasional Indonesia atas tanah di Kabupaten Sumbawa tertanggal 17 Pebruari 2006;
- 3Bukti T.I-IV.3 : Foto Copy dari foto copy Sertifikat hak pakai Nomor : 09 tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Pemegang hak Tentara Nasional Indonesia;
- 4Bukti T.I-IV.4 : Foto Copy dari foto copy surat pernyataan selisih luas atas nama Gunawan Pakki tanggal 3 Agustus 2005;
- 5Bukti T.I-IV.5 : Foto Copy dari foto copy peta bidang tanggal 19 Agustus 2005;
- 6Bukti T.I-IV.6 : Foto Copy daftar atas gedung-gedung dan barang-barang tak bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah RI dalam penguasaan Departemen Pertanahan dan Keamanan tahun 1974, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7Bukti T.I-IV.7 : Foto Copy dari foto copy identitas barang (KIB);
- 8Bukti T.I-IV.8 : Foto Copy daftar nama-nama purnawirawan yang menempati tanah dan asrama Kodim tertanggal 13 Nopember 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9Bukti T.I-IV.9 : Foto Copy surat perjanjian atas nama Rudi yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti T.I-IV.10 : Foto Copy Surat perjanjian atas nama Ny. Sapii yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti T.I-IV.11 : Foto Copy Surat Perjanjian atas nama M. Ikhsan yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti T.I-IV.12 : Foto Copy Surat perjanjian atas nama Sumardi yang telah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti T.I-IV.13 : Foto Copy Surat perjanjian atas nama M. Tahir yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 14 Bukti T.I-IV.14 : Foto Copy Surat Perjanjian atas nama Burhanuddin yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 15 Bukti T.I-IV.15 : Foto Copy Surat Perjanjian atas nama Eddy MZ yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 16 Bukti T.I-IV.16 : Foto Copy surat perjanjian atas nama Toekoel Y yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 17 Bukti T.I-IV.17 : Foto Copy Kwitansi untuk pembayaran sewa tanah Kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 1 September 2005 tertanggal 6 September 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 18 Bukti T.I-IV.18 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 9 Juni 2005 tertanggal 28 Juni 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 19 Bukti T.I-IV.19 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 9 Juni 2004 sampai dengan tanggal 9 Juni 2005 tertanggal 14 Juli 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 20 Bukti T.I-IV.20 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 7 Juli 2004 sampai dengan tanggal 7 Juli 2005 tertanggal 7 Juli 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 21 Bukti T.I-IV.21 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 8 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2005 tertanggal 8 Agustus 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 22 Bukti T.I-IV.22 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 10 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2005 tertanggal 10 Agustus 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 23 Bukti T.I-IV.23 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 16 Juni 2003 sampai dengan tanggal 16 Juni 2004 tertanggal 28 Juni 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 24 Bukti T.I-IV.24 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai dengan tanggal 1 April 2007 tertanggal 11 Mei 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 25 Bukti T.I-IV.25 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/Sbw mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai dengan tanggal 1 April 2007 tertanggal 11 Mei 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bukti T.I-IV.26 : Foto Copy kwitansi untuk pembayaran sewa tanah kodim 1607/ Sbw mulai dari tanggal 1 April 2006 sampai dengan tanggal 1 April 2007 tertanggal 23 Mei 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

27 Bukti T.I-IV.27 : Foto Copy tanda bukti lapor nomor : TBL/352/V/2014/Polres Sumbawa atas nama Willy Rudianto, Dkk tanggal 12 Mei 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi HERIYANTO, saksi SRI SAYEKTI SUGIMIN, saksi KACA UNI dan saksi SUTRIAMAN yang telah di sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi HERIYANTO;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antar Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Jl. Dr. Sutomo
 - Sebelah selatan : dengan sungai
 - Sebelah Timur : dengan jalan ke kampung cemes
 - Sebelah Barat : dengan tanah kosong/saluran air
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di tanah sengketa karena Bapak saksi pensiunan polisi atau Resmob bernama Bapak Ramelan;
- Bahwa sekitar tahun 1949 selain orang tua saksi yang tinggal di tanah sengketa adalah Ore Pade, Om Bale, Dara Pitu, Abe Danu, Laode Bau dan Yulius, dengan bangunan rumah semi permanen, mereka tinggal di tanah sengketa atas ijin dari Komisarisi Polisi;
- Bahwa saksi pindah dari tanah sengketa dulu namanya Tangsi sekitar tahun 1955 karena disuruh pindah oleh Angkatan Darat ke Krato, karena masuk tentara Banteng Putih dan Banteng Merah untuk menggantikan Polisi sehingga pensiunan Polisi disuruh pindah dan pindahnya setelah adanya perundingan dengan Camat/Demung Lalu Mala;
- Bahwa setelah rumah-rumah tersebut dibongkar dan orang-orangnya dipindahkan ke Kerato, Camat/Demung Lalu Mala membangun pasar atau kios-kios di tanah sengketa sekitar tahun 1980-an atas koordinasi sebelumnya dengan pihak Kodim dan retribusi pasarnya disetorkan oleh L Mala ke Kodim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasar tersebut diberi nama pasar Surya atau pasar Ode, sebelumnya sudah ada pasar tapi masih acak acakan, masih liar, belum ada kios-kiosnya;
- Bahwa dulu tanah dobyek sengketa lumayan luas tetapi karena adanya banjir besar sampai dua kali maka tanahnya dibagian dekat kali yang ditanami pisang terkikis;
- Bahwa dulu ditanah sengketa ada 4 (empat) patok yang dipasang oleh angkatan darat dan ada tulisan TNI-AD yang terbuat dari semen;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Kodim Sumbawa;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah anak-anak pensiunan Tentara seperti anak pak Tukul dan Pak Markaban;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pekat Kecamatan Sumbawa pada tahun 1983 s/d tahun 1988, selama menjabat tidak pernah melihat atau mengetahui adanya dokumen terhadap tanah sengketa;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah Tangsi/TNI bukan tanah orang tua saksi;

2 Saksi SRI SAYEKTI SUGIMIN;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan Jl. Dr. Sutomo
 - Sebelah Selatan : dengan Sungai
 - Sebelah Timur : dengan toko Encik Cau
 - Sebelah Barat : dengan selokan
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa karena Bapak saksi pensiunan polisi Negara/ Resmob;
- Bahwa sekitar tahun 1949 selain orang tua saksi yang tinggal di tanah sengketa adalah Ramelan, Ore Pade, Abe Danu, Laode Bau, Yulius, Tukul dan Markaban, dengan bangunan rumah semi permanen, mereka tinggal disana atas ijin dari Komisaris Polisi
- Bahwa sewaktu saksi masih SD s/d SMP ditanah sengketa ditanami pohon pisang dan sayur sayuran yang menanam pensiunan Polisi yang tinggal disitu;
- Bahwa rumah-rumah tersebut sudah tidak ada karena sudah dibongkar dan diberi tanah pengganti di daerah Kerato;



- Bahwa setelah rumah-rumah tersebut dibongkar dan orang-orangnya dipindahkan ke Kerato, Camat/Demung Lalu mala dengan Kordinasi dengan Kodim membangun pasar di tanah sengketa sekitar tahun 1980-an yang diberi nama pasar Surya atau pasar Ode dan ada menarik retribusi pasar untuk kebersihan;
- Bahwa sebelum saksi dipindahkn ke Kerato, ditempat tanah sengketa selain ada rumah-rumah tersebut juga ada gudang tempat penyimpanan alat dan perlengkapan Polisi serta tempat menjahit pakaian, memperbaiki sepatu seragam dinas milik Polisi yang terbuat dari gedeg;
- Bahwa ditanah sengketa dulu beberapa kali pernah terkena banjir sehingga semakin sempit dari jalan sampai ke sungai dan ditanah sengketa dulu ada tanda batas yang terbuat dari beton yang berada disebelah timur dan barat;
- Bahwa pada tahun 1959 TNI ada masuk ketanah sengketa menggantikan Polisi/Resmob selanjutnya saksi dan keluarga diperintahkan pindah ke Daerah Kerato sebagai tanah penggantinya, sejak itu tanah sengketa dikuasai oleh TNI;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat Hak pakai atas nama Kodim 1607/Sumbawa

3 Saksi KACA UNI;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya Dr. Sutomo
 - Sebelah Selatan : dengan Kali
 - Sebelah Timur : dengan pemukiman Karang Cemas atau Kampung Surya Bakti;
 - Sebelah Barat dengan wilayah Brang Bara ada parit ;
- Bahwa sekitar tahun 1960-an pernah tinggal di SKB. Brang Bara, saksi sering mengambil daun pisang di kebun milik Kodim;
- Bahwa tanah sengketa dulu orang menyebutnya sebagai tanah kebun Kodim 1607/Sumbawa, karena banyak pohon pisang dan ditanami sayur sayuran yang menanam orang yang tinggal disitu yaitu pensiunan TNI;
- Bahwa waktu tanah cukup luas tetapi karena adanya banjir maka tanah terkikis tetapi tidak sampai kena rumah yang ada disitu maka oleh Pemda dibuatkan Bronjong;



- Bahwa ditanah sengketa sekitar tahun 1970-an pernah ada pasar yang dinamakan Pasar Ode atau pasar Surya yang didirikan oleh Camat Lalu Mala atas kordinasi dengan Dandim Sumbawa dan juga ada Koperasi Kodim 1607 / Sumbawa;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi tinggal di Asrama lama mengikuti suami Anggota TNI AD dan mengetahui disekitar tanah sengketa ada bangunan pasar dan kios-kios dan dibelakangnya ada ditempati pensiunan TNI-AD antara lain bernama Edy, Sapii, Tukul dan Markaban, dimana rumah mereka merupakan rumah semi permanen dan ada rumah yang ditempati dara Pitu;
- Bahwa sekitar tahun 1960 an ada anggota TNI AD Koduim sumbawa yang tinggal diasrama lama Brang Bara melakukan aktifitas ditanah obyek sengketa yaitu bersih bersih;
- Bahwa tahun 2000 saksi keluar dari asrama Kodim sumbawa karena ada perintah dari Dandim bagi yang sudah purna tugas harus keluar dari rumah asrama Kodim 1607/Sumbawa

4 Saksi SUTRIAMAN

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Toke Hidung merah bernama Ong Siu King yang dulu juga punya kios sembako sebanyak tiga buah di pasar kecil atau pasar Surya;
- Bahwa orang tua saksi pernah berjualan sembako di kios pasar kecil di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi setiap hari pulang ke rumah di Jl. Diponogoro setelah selesai berjualan dikios pasar kecil tersebut;
- Bahwa disebelah kios kios orang tua saksi ada kios lain tetapi saksi tidak tahu itu kios punya siapa;
- Bahwa Bapaknya dulu jualan dikios apakah diambil retribusinya saksi tidak tahu;
- Bahwa kios- kios orang tua saksi sekarang ditinggal begitu saja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan 6 (enam) surat bukti yang di beri tanda T.T.II.1 sampai dengan T.T.II.6, yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T.T.II.1 : Foto Copy surat permohonan pemberian hak atas tanah (SK hak) atas nama Gunawan Pakki tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 2 Bukti T.T.II.2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Pakki Nomor : 05582/23.04.01.1010/2003 tertanggal 31 Desember 2004 ;
- 3 Bukti T.T.II.3 : Foto Copy Berita Acara hasil Penelitian tim peneliti tanah nomor : 30/P/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 ;
- 4 Bukti T.T.II.4 : Foto Copy peta bidang NIB nomor : 23.04.08.02.00123 tanggal 19 Agustus 2005 ;
- 5 Bukti T.T.II.5 : Foto Copy Keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/06/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang pemberian hak pakai an. Tentara Nasional Indonesia atas tanah di Kabupaten Sumbawa ;
- 6 Bukti T.T.II.6 : Foto Copy Buku tanah ha pakai nomor : 09 hak pakai kelurahan Pekat tanggal 27 Pebruari 2006 dan surat ukur nomor : 130/Pekat/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut :

- Baik pihak Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat IV sama-sama menyepakati dan membenarkan bahwa ;
- Obyek sengketa terletak di watasan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan luas \pm 2.532 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Jl. Dr. Sutomo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : dengan tanah milik Rudi Minaryo ;-----
- Sebelah Selatan : dengan saluran air dan sungai ;-----
- Sebelah Barat : dengan Sungai dan taman kota ;-----
- Bahwa Tanah Sengketa saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV serta Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 16 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tindakan sementara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat darurat atau sangat penting yang berhubungan dengan gugatan, akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dan harus dilaksanakan terlebih dahulu (Vide Pasal 53 Rv) ;

Menimbang bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi berupa Pengakuan hak atau perintah pengosongan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa mengandung cacat hukum dan menetapkan Para Penggugat yang menempati tanah objek sengketa lebih dari 30 tahun adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian tuntutan Provisi yaitu tentang tindakan sementara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat darurat akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut tidak terdapat cukup urgensinya dan telah masuk dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut terhadap siapa yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Provisi dari Para Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya;



II DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV serta Turut Tergugat II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ; -----

1. Tentang kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat secara hukum adalah kewenangan/Kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa, hal ini karena tanah yang menjadi asset TNI sudah tercatat/terdaftar dalam inventaris kekayaan Negara IKN atau barang milik Negara (BMN), maka berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap (Plurium Litis Concorcium)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat secara hukum adalah kurang pihak /tidak lengkap hal ini Nampak jelas dimana Para Penggugat tidak mengikutsertakan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanahan sebagai Para Tergugat karena keduanya adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

3. Gugatan obscuur libel (gugatan tidak sempurna/tidak jelas/tidak berdasar)

a. Bahwa surat gugatan Para Penggugat cenderung asal-asalan dalam muatan yang serba kabur;

b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa “ para Penggugat menguasai obyek sengketa berdasarkan proses ganti rugi /jual beli dari beberapa pihak yang menempati atau memiliki sebelumnya tetapi para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang disebut sebagai beberapa pihak “

4. Para Penggugat bukan pihak yang berkapasitas untuk mengajukan gugatan

Bahwa para Penggugat bukan pihak yang berhak atas atas obyek gugatan sehingga tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV angka 1 berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yaitu tentang kompetensi Absolut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV angka 1 ini telah diputus dengan putusan Sela oleh Majelis Hakim yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi angka 1 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi angka 2 dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan Penggugat yang kurang pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, nomor : 3909/K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan : adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” dan pihak-pihak yang ditarik adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum acara perdata tentang asas Legitima persona Standi in Judicio yang artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV angka 3 dan 4 yaitu tentang gugatan Penggugat obscuurlibel dan Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas obyek sengketa sehigga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim menilai kedua hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 dan berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV angka 3 dan 4 ini haruslah dinyatakan ditolak pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam penerbitan sertifikat baik perorangan, Badan hukum maupun asset milik pemerintah telah dilakukan penelitian sedemikian rupa atas tanah yang diajukan permohonan hak tersebut baik secara administrasi dan secara teknis data fisik maupun data yuridis, dan juga apa yang dilakukan Turut Tergugat II telah melalui prosedur, mekanisme serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan azas-azas kebijakan pemerintah;
- 2 Bahwa tanah obyek aquo adalah tanah Negara yang dikuasai Pemohon sejak tahun 1950 yang berasal dari tanah eks KNIL, sehingga sesuai dengan Surat Pernyataan Komandan Distrik Militer 1607 Sumbawa/TNI AD tanggal 27 Mei 2005, yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik, dan dari sejak pengajuan permohonan, pelaksanaan pengukuran, sampai dengan penerbitan sertifikat hak pakai 09/2006, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan maupun sanggahan-sanggahan, maka secara hukum penerbitan sertifikat hak pakai No. 09/2006 dapat dipertahankan kepastian hukumnya;
- 3 Bahwa tenggang/rentang waktu selama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak pakai no. 09 tahun 2006 adalah sudah cukup lama dan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 dengan tegas dinyatakan bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatannya ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan cermat maka hemat Majelis Hakim, eksepsi Turut Tergugat II tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya untuk eksepsi inipun harus ditolak pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan beberapa hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah merupakan tanah eks pasar surya (pasar kecil yang telah ditempati oleh Para Penggugat VII sampai dengan XIII sebagai tempatnya berjualan sekaligus sebagai tempat tinggalnya secara turun temurun sejak tahun 1968 lalu atas seizing pengelola dan/atau penanggung jawab pasarnya waktu itu yang bernama Lalu Mala ;
- 2 Bahwa adapun jumlah bangunan-bangunan rumah dan kios yang ada diatas tanah sengketa saat ini adalah sebanyak 17 rumah dan kios yaitu : 1. Rumah M. Tahir, 2. Rumah Burhanuddin, 3. Rumah/kiosBu Wajamuddin, 4 Kios Rudy winaryo, 5. Kios Arsi, 6. Kios Rudy Minaryo, 7. Kios Sumarni, 8. Koperasi Kodim 1607/Sbw, 9. Garasi Rudy Minaryo, 10 Rumahnya Vanny Dwi Wahyuni, 11 Rumah Ny. Zaenab, 12. Rumah Sumardi, 13. Rumah Erni, 14. Rumah Supardi, 15. Rumah Ikhsan Kohan dan 16. Rumah Abdillah;
- 3 Bahwa adapun indikasi kejanggalan nampak jelas terlihat didalam warkah tanahnya, yakni pada dokumen-dokumen permohonan haknya tertanggal 19-08-2005 dan/atau Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Sporadik) tertanggal 27 Mei 2005 serta surat pernyataan No. 01/V/2005 tanggal 27 Mei 2005;
- 4 Bahwa kemudian permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I (Para Tergugat) terhadap tanah objek sengketa adalah Permohonan hak milik sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat keputusannya Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006 memberikan izin hak pakai kepada Tergugat I (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, watasan RT.003/006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, seluas ± 2.532 M2 yang merupakan tempat tinggal dan tempat usaha Para Penggugat yang diakui secara sepihak oleh Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Jl. Dr. Sutomo watasan RT.003/006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa seluas \pm 2.532 M2;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Jl. Dr. Sutomo ;-----
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik Rudi Minaryo ;-----
 - Sebelah Selatan : dengan saluran air dan sungai ;-----
 - Sebelah Barat : dengan Sungai dan taman kota ;-----
- Bahwa Tanah Sengketa saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah objek sengketa yang terletak di watasan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan luas \pm 2.532 M2, yang telah dikuasai oleh Para Penggugat dan diakui sebagai Hak milik oleh Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 09/KelurahanPekat, Kecamatan Sumbawa, KabupatenSumbawa, Propinsi NTB. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa yang telah dikuasai oleh Para Penggugat diakui secara sepihak oleh Para Tergugat berdasarkan Sertifikat hak pakai Nomor : 09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. didapat dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 Surat Keterangan jual beli tanggal 25 Mei 2002, Bukti P.2 berupa kwitansi untuk mengurus perolehan hak atas toko dan tanah ex Kantor PWRI. cabang Sumbawa, bukti P-3 berupa kwitansi pembayaran ganti rugi atas bangunan di kompleks Pasar Surya Kampung Pekat, Bukti P-4 kwitansi pembayaran Petak toko di pasar Surya Sumbawa dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan jual beli,

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti surat P.1 dan P.5, bahwa Para Penggugat membuktikan obyek sengketa didapat oleh Para penggugat dengan cara membeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 sampai dengan P-10 berupa bukti pembayaran SPPT. yang dilakukan oleh Para Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama, saksi H. MAKAWARU, saksi MAS'UN, yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa dilokasi bekas pasar surya tersebut pernah tinggal Pak Tukul, Pak Markaban dan Pak Sapi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 berupa foto papan nama pasar Surya dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama MAKAWARU, saksi M. AMIN MS, saksi MAS'UN, saksi MOHAMMAD NAWAWI MALIK, saksi LUKMAN HAKIM, saksi RIDWAN BALIANTO dan saksi DAHLAN YASIN yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa di tanah sengketa pernah ada didirikan pasar oleh demung/camat L. Mala yang bernama pasar ode/pasar surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa foto copy warkah, bukti P-13 berupa foto copy perda No. 10 dan bukti surat bertanda P-14 berupa surat perintah pengosongan lahan sengketa, sedangkan bukti P-15 sampai dengan P-18 adalah berupa pemberitaan di koran gaung NTB tentang permasalahan tanah objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang Para Penggugat menempati objek tanah sengketa dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan pihak Para Penggugat tersebut di atas Pihak Para Tergugat telah menyangkalnya, dengan mengemukakan dalil bantahan bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah asrama Kodim 1607/Sumbawa yang merupakan tanah peninggalan/pengalihan penguasaan dari KNIL. (tentara Kolonial Belanda) sejak tahun 1950 dan pada tanggal 19 Agustus 2005 Dandim 1607/Sbw mengajukan permohonan hak pakai atas nama Tentara Nasional Indonesia atas tanah obyek sengketa dan telah diterbitkan Sertifikat hak pakai Nomor :09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat an. TNI.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-IV.1 berupa Sertifikat hak pakai No. 9 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat bertanda T.I-IV.2 berupa Keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB. Nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-IV.1 dan T.I-IV.2 dan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama SRI SAYEKTI SUGIMIN, yang menyatakan bahwa dilokasi obyek sengketa pernah ada gudang tempat penyimpanan alat dan perlengkapan polisi serta tempat menjahit pakaian dan sepatu seragam dinas polisi, dan diatas tanah obyek sengketa pernah ada orang-orang yang bertempat tinggal yaitu bernama Ramelan, Lende Bau, Abe Danu, Ole Pade, Yulius, M. Tukul dan Markaban, orang-orang tersebut adalah purnawirawan Resmob dan ada juga dari purnawirawan TNI AD dan setelah rumah-rumah tersebut dibongkar, orang-orangnya dipindahkan ke Krato, dimana kemudian Camat/Demung Lalu Mala membangun pasar ditanah sengketa yang diberi nama Pasar Surya, sedangkan saksi HERIYANTO menyatakan bahwa terdapat tanda batas ditanah obyek sengketa terbuat dari beton yang bertuliskan AD-RI. dan yang menempati tanah sengketa sekarang adalah anak –anak pensiunan almarhum M. Tukul dan Markaban, sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bernama KACA UNI menyatakan bahwa ditanah sengketa pernah ada bertempat tinggal dara pitu, pensiunan angkatan darat yang bernama antara lain Sapi'i, M. Tukul, dan Markaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahnya tentang tanah sengketa merupakan milik Kodim 1607/ Sumbawa berdasarkan hak pakai nomor: 09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. an. TNI. tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Pengakuan Hak Para Tergugat atas tanah Objek sengketa adalah tidak jelas dasar hukumnya dan permohonan hak yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan surat permohonan hak tanggal 19 Agustus 2005 dan sura pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 27 Mei 2005 serta surat pernyataan tanggal 27 Mei 2005 adalah suatu hal yang tidak sah dan mengandung cacat hukum karena permohonannya dilakukan dengan itikad buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-IV.1 berupa sertifikat hak pakai Nomor 09/Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Prop. NTB. an. TNI, bukti T.I-IV.2 berupa Putusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB. Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006 Tentang pemberian hak pakai atas nama Tentara Nasional Indonesia, bukti T.I-IV.3 berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Tim penelitian Tanah Nomor : 30/TPT/2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, bukti T.I-IV.4 berupa surat pernyataan selisih luas an. Gunawan Pakki tanggal 3 Agustus 2005 dan bukti T.I-IV.5 berupa peta bidang tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa Luas : 2.532 M2 NIB. 23.04.08.02.00123 tanggal 19 Agustus 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah harus menempuh suatu prosedur yang ditentukan oleh BPN. Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selaku instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat (Buku sertifikat Hak atas tanah, karangan Adrian Sutedi, S.H., M.H, penerbit Sinar Grafika hal.56);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Turut Tergugat II yaitu bukti T.T.II.1 berupa surat permohonan pemberian hak atas tanah (SK hak) atas nama Gunawan Pakki tanggal 25 Agustus 2005, Bukti T.T.II.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Pakki Nomor : 05582/23.04.01.1010/2003 tertanggal 31 Desember 2004, Bukti T.T.II.3 berupa Berita Acara hasil Penelitian tim peneliti tanah nomor : 30/P/2005 tertanggal 24 Agustus 2005, Bukti T.T.II.4 berupa peta bidang NIB. nomor : 23.04.08.02.00123 tanggal 19 Agustus 2005, Bukti T.T.II.5 berupa Keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/06/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang pemberian hak pakai an. Tentara Nasional Indonesia atas tanah di Kabupaten Sumbawa, Bukti T.T.II.6 berupa Buku tanah hak pakai nomor : 09 hak pakai kelurahan Pekat tanggal 27 Pebruari 2006 dan surat ukur nomor : 130/Pekat/2006 tanggal 21 Pebruari 2006

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama DAHLAN YASIN yang menyatakan bahwa saksi yang saat itu menjabat sebagai lurah Pekat pernah menandatangani sporadik yang diajukan oleh Para Penggugat dimana dokumen tersebut sudah ada tulisannya dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja, saksi juga mengetahui di lokasi tanah sengketa pernah ada Koperasi Kodim dan ada orang-orang yang tinggal disana yang merupakan pensiunan TNI. kemudian keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi SRI SAYEKTI SUGIMIN yang menerangkan bahwa saksi mengetahui di tanah sengketa pernah ada gudang tempat penyimpanan alat-alat Dinas Polisi serta di tanah obyek sengketa terdapat batas dari beton, dan keterangan saksi HERIYANTO yang menyatakan bahwa ditanah obyek sengketa terdapat batas dari beton yang bertuliskan AD-RI;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu Berita Acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan sesuai ayat 3 pasal 28 ini disebutkan pula : Berita Acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar untuk :

- Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah
- Pengakuan hak atas tanah
- Pemberian hak atas tanah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena tidak ada satupun bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat, mengenai Pengakuan Hak Para Tergugat atas tanah Objek sengketa adalah tidak jelas dasar hukumnya dan permohonan hak yang diajukan oleh Para Tergugat berdasarkan surat permohonan hak tanggal 19 Agustus 2005 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 27 Mei 2005 serta surat pernyataan tanggal 27 Mei 2005 adalah suatu hal yang tidak sah dan mengandung cacat hukum karena permohonannya dilakukan dengan itikad buruk maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dengan demikian **petitum angka 2 dan 3** dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, oleh karena petitum angka 4, 5 dan 7 dari gugatan ini masih berhubungan dengan petitum angka 2 dan 3 dan dengan ditolaknya petitum angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat tersebut diatas maka **petitum angka 4, 5 dan 7** tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 6 dari gugatan Penggugat yaitu tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 191 RBg serta SEMA. nomor 3 tahun 1978, oleh karena sengketa perbuatan dalam perkara ini belum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta belum cukup urgensinya, dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA. Nomor 4 tahun 2001 sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakannya putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit*



voorbaar bij vooraad), sehingga **petitum angka 6** dari gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Dan oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

III DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi/pokok perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan kembali dalam Rekonpensi ini

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat rekonpensi/Para Tergugat konpensi pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1 Bahwa tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi yang diklaim Oleh Para Tergugat Rekonpensi awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah asrama kodim 1607/Sumbawa, dikenal dengan asrama lama yang hanya terpisahkan oleh adanya Jl. Dr. Sutomo adalah tanah peninggalan/pengalihan penguasaan dari Eks KNIL. (Tentara Kolonial Belanda) sejak tahun 1950 kemudian dikuasai dan diduduki oleh Resmob (sekarang Brimob Polri) dan kemudian tanah sengketa diserahkan kepada TNI. AD. cq Kodim 1607/ Sumbawa, akan tetapi satuan TNI. AD. Cq. Kodim. 1607/Sumbawa hanya menempati tanah yang ada dilokasi asrama saja, sedangkan tanah obyek sengketa pada saat itu masih digunakan sebagai gudang penyimpanan alat perlengkapan dan pakaian Dinas Resmob Polri serta sebagai tempat hunian atau tempat tinggal sejumlah Purnawirawan Resmob seperti Pak ramelan, Lenok Bau, Abe Danu, Ole Pade dan Yulius sedangkan sebagian lagi masih berupa kebun pisang;
- 2 Bahwa untuk mengakomodir warga penghuni kompleks asrama Kodim 1607/ Sumbawa dan sekitarnya untuk bertransaksi jual beli, maka berdirilah pasar tradisional di lokasi tanah milik Para Tergugat yang belum tertata dengan baik yang kemudian dimanfaatkan oleh Sdr. L. Mala sebagai pengurus PWRI. untuk mendapatkan pemasukan/ penghasilan organisasi PWRI. cabang Sumbawa setelah berkoordinasi dengan Kodim. 1607/Sumbawa selaku pemilik tanah;



- 3 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005, Dandim 1607/Sumbawa yang dijabat oleh Letkol Czi Gunawan Pakki untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia mengajukan permohonan Hak kepada Kepala kanwil BPN. Propinsi NTB. atas tanah seluas 2.532 M2 yang terletak di kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. kemudian setelah melalui prosedur penelitian fisik maupun yuridis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kanwil BPN. Propinsi NTB. menerbitkan SK. Nomor 530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang pemberian Hak Pakai atas nama tentara Nasional Indonesia diatas Tanah Obyek sengketa;
- 4 Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang menjual atau menyewakan kepada pihak ketiga tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik serta secara diam-diam berusaha mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa yang jelas-jelas sudah diketahui oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagai milik Para Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Penggugat Rekonpensi sebagai penyewa dan telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan Para Penggugat Rekonpensi angka 2 tentang menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi adalah sah dan berharga;

Meimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi didepan persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan oleh Majelis Hakim antara bukti surat asli dengan foto copy dan telah pula diberi materai yang cukup, telah di Nasegel / dicap dikantor pos maka bukti-bukti surat tersebut telah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi pada angka 3 yaitu tentang obyek sengketa dengan sertifikat hak Pakai No.9/Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Tentara Nasional Indonesia seluas 2.532 M2 adalah sah milik para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi diatas dimana berdasarkan bukti T.I-IV.1 berupa sertifikat hak pakai Nomor 09/ Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. an. TNI, bukti T.I-IV.2 berupa Putusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB. Nomor : SK.530.3/06/ 1/10/HP/62/2006 Tentang pemberian hak pakai atas nama Tentara Nasional Indonesia, bukti T.I-IV.3 berupa Berita Acara Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Tim penelitian Tanah Nomor : 30/TPT/2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, bukti T.I-IV.4 berupa surat pernyataan selisih luas an. Gunawan Pakki tanggal 3 Agustus 2005 dan bukti T.I-IV.5 berupa peta bidang tanah obyek sengketa Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa Luas : 2.532 M2 NIB. 23.04.08.02.00123 tanggal 19 Agustus 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah harus menempuh suatu prosedur yang ditentukan oleh BPN. Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selaku instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat (Buku sertifikat Hak atas tanah, karangan Adrian Sutedi, S.H., M.H, penerbit Sinar Grafika halaman 56);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Turut Tergugat II yaitu bukti T.T.II.1 berupa surat permohonan pemberian hak atas tanah (SK hak) atas nama Gunawan Pakki tanggal 25 Agustus 2005, Bukti T.T.II.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Pakki Nomor : 05582/23.04.01. 1010/2003 tertanggal 31 Desember 2004, Bukti T.T.II.3 berupa Berita Acara hasil Penelitian tim peneliti tanah nomor : 30/P/2005 tertanggal 24 Agustus 2005, Bukti T.T.II.4 berupa peta bidang NIB. nomor : 23.04.08.02.00123 tanggal 19 Agustus 2005, Bukti T.T.II.5 berupa Keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/06/10 /HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang pemberian hak pakai an. Tentara Nasional Indonesia atas tanah di Kabupaten Sumbawa, Bukti T.T.II.6 berupa Buku tanah hak pakai nomor : 09 hak pakai kelurahan Pekat tanggal 27 Pebruari 2006 dan surat ukur nomor : 130/Pekat/2006 tanggal 21 Pebruari 2006

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama DAHLAN YASIN yang menyatakan bahwa saksi yang saat itu menjabat sebagai lurah Pekat pernah menandatangani sporadik yang diajukan oleh Para Penggugat dimana dokumen tersebut sudah ada tulisannya dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja, saksi juga mengetahui di lokasi tanah sengketa pernah ada Koperasi Kodim dan ada orang-orang yang tinggal disana yang merupakan pensiunan TNI, kemudian keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi SRI SAYEKTI SUGIMIN yang menerangkan bahwa saksi mengetahui di tanah sengketa pernah ada gudang tempat penyimpanan alat-alat Dinas Polisi dan diatas tanah obyek sengketa pernah ada orang-orang yang bertempat tinggal yang bernama Ramelan, Laude Bau, Abe Danu, Ore Pade, Yulius, M. Tukul dan Markaban, orang-orang tersebut ada dari purnawirawan resmob dan juga dari tentara AD serta di tanah obyek sengketa terdapat batas dari beton, dan keterangan saksi HERIYANTO yang menyatakan bahwa ditanah obyek sengketa terdapat batas dari beton yang bertuliskan AD-RI.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, demikian pula dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 disebutkan dalam ayat (1) bahwa hak pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak pakai atas hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak pakai atas tanah negara dan atas tanah hak pengelolaan terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor Pertanahan dalam Buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak pakai diberikan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Tergugat dari bukti T.I-IV.1 sampai dengan bukti T.I-IV.5 dan bukti Turut Tergugat II dari Bukti T.T.II.1 sampai dengan bukti TT.II.6 serta keterangan saksi-saksi Dahlan Yasin, Sri Sayekti Sugimin dan Heriyanto maka tindakan Para Tergugat yang mengajukan permohonan haknya pada tanggal 19 Agustus 2005 adalah telah melalui prosedur permohonan hak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga didasarkan pada itikad yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ParaTergugat Konpensi pada angka 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi angka 4 dan angka 8 yaitu tentang Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara tidak sah dan melawan hukum dan Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang telah menyewakan dan menjual serta berusaha secara diam-diam melakukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi/ para Tergugat Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi angka 3 dikabulkan maka tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat Rekonpensi/ para Tergugat Konpensi, sehingga perbuatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang menguasai obyek sengketa atau menguasai milik orang lain atau telah menyewakan dan menjual serta berusaha secara diam-diam melakukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum,

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi berupa bukti T.I-IV.8 tentang foto copy daftar nama-nama purnawirawan yang menempati tanah dan asrama kodim 1607/Sumbawa, bukti T.I-IV.9 sampai dengan bukti T.I-IV. 16 berupa surat perjanjian menempati/sewa tanah kodim1607/sumbawa yang terletak diantara Jl. Dr. Sutomo dengan sungai Brang Bara atas nama Rudi, Ny. Sapii, M. Ikhsan, Sumardi, M. Tahir, Burhanuddin, Eddy MZ, Toekoel Y, sedangkan bukti T.I-IV.17 sampai dengan bukti T.I-IV.26 merupakan foto copy kwitansi sewa tanah kodim 1607/Sumbawa atas nama Ibu Amin, Ibu Isyah, Ibu Ikhsan, Bapak Tahir, Ibu Markaban, Bapak Burhanudin, Sdr Titi, Ibu Isyah, Bapak Tukul dan Bapak Ikhsan, menunjukkan bahwa orang-orang yang namanya tercantum baik dalam perjanjian maupun dalam kwitansi pernah melakukan sewa menyewa terhadap tanah obyek sengketa dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Rekonpensi yaitu saksi Heriyanto yang menerangkan bahwa dilokasi obyek sengketa pernah tinggal Ore Pade, Bale, Lius, Dara Pitu, Ramelan, Lenok Bau dan Abe Danu sedangkan saksi KACA UNI yang menyatakan bahwa di tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal Dara Pitu, dan pensiunan Angkatan Darat yang bernama Sapii, Tukul dan Markaban, dimana rumah mereka merupakan rumah semi permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian gugatan angka 4 dan angka 8 dari Para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan angka 5 Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tentang segala Perbuatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah sah dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi angka 3 telah dikabulkan maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah pemilik dari obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi pada angka 6 yang memohon untuk menyatakn Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi terlepas dari segala gugatan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tida terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi angka 6 ini dapat dikabulkan;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi angka 7 tentang meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah obyek sengketa berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak dikel. Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. sebagaimana tertuang di dalam sertifikat hak pakai No. 09 tanggal 27 Pebruari 2006 an, Tentara Nasional Indonesia seluas 2.532 M2 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, maka dengan demikian petitum angka 7 gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi angka 9 dan 11 yaitu tentang menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan tentang menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonpensi yang terletak di kel. Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. untuk diserahkan kembali kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bebas atau kosong tanpa penghunian orang maupun barang kepada para Penggugat Rekonpensi dan jika perlu dengan bantuan keamanan negara (polisi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi telah dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi angka 3 diatas maka gugata para Penggugat Rekonpensi angka 9 dan 11 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 10 dari Para Penggugat rekonpensi/Tergugat Kompensi yaitu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan banding, kasasi maupun verzet Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 191 RBg. serta SEMA. Nomor 3 tahun 1978, oleh karena sengketa perbuatan dalam perkara ini belum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta belum cukup urgensinya, dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA. No. 4 tahun 2001 sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), sehingga Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi angka 10 tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk Bukti T.I-IV. 6 oleh karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sedangkan bukti T.I-IV.27 merupakan surat laporan ke Polisi tentang perbuatan pidana, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, sedangkan untuk bukti T.I-IV.7 adalah merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada bukti lain maupun saksi yang dapat memperkuat bukti ini, maka bukti tersebut juga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

IV DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Kompensi ditolak seluruhnya dan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian maka dengan demikian Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Konpensi adalah sah dan berharga menurut hukum;-----
- 3 Menyatakan obyek sengketa dengan sertifikat hak pakai Nomor : 09/Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Tentara Nasional Indonesia seluas 2.532 M2 adalah sah milik Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Konpensi;-----
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Konpensi yang telah menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Konpensi adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;-----
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Konpensi yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;-----
- 6 Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Konpensi terlepas dari segala gugatan perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi yang telah menyewakan dan atau menjual serta berusaha secara diam-diam melakukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- 8 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi untuk segera mengosongkan dan/atau segera menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat Rekonpensi;-----
- 9 Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi yang terletak di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB untuk diserahkan kembali kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bebas atau kosong tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada Para Penggugat Rekonpensi dan jika perlu dengan bantuan Keamanan Negara (polisi);--
- 10 Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

IV. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini sejumlah 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 20 April 2014, oleh kami, PANJI SURONO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 33/Pen.Pdt.G/2014/PN.Sbw tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 18 Februari 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NURHAYATI, D, Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, II, III dan IV, tanpa dihadiri Tergugat V, Turut Tergugat I dan Kuasa hukum Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANJI SURONO, SH., MH.,

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, SH.,

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, D.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp.	30.000,-
2	panggilan		Rp. 1.060.000
3	PNBP Relas	Rp.	35.000,-
4	ATK	Rp.	100.000,-
5	Pemeriksaan setempat	Rp.	2.000.000,-
6	Matearai	Rp.	6.000,-
7	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	3.236.000,-

Terbilang (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)